



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan adanya beberapa aturan yang sudah direvisi dan sudah tidak berlaku lagi pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa ada beberapa item Retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang sudah harus dirubah atau disesuaikan karena sudah tidak sesuai, dan ada Retribusi yang harus dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

3. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian, Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2160);
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
26. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II 1982 tentang Larangan Penedaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/12/Men/1007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

dan

BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai unsur Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
14. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
16. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
21. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dengan Tempat Perawatan.
22. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
23. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
24. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
25. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor,

termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

28. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
29. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
31. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
33. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang di rancang khusus yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Alat berat antara lain : buldozer, traktor, mesin gilas(stomwaltz), forklift, loader, exavator, crane; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
34. Kereta gandeng adalah suatu alat yang di pergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan di rancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
35. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan penariknya.
36. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
37. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran,

dan alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau di pergunakan oleh masyarakat.

38. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran .
39. Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta Dan Dokumen adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
40. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur- unsur alam yang berbeda di atas dan dibawah permukaan bumi dan atau permukaan manusia, yang dituangkan diatas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
41. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur- unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, di gambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala .
42. Peta Wilayah adalah peta yang menggambarkan ruang dalam satuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.
43. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan peta rencana tata ruang.
44. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.
45. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek fungsional.
46. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku- buku atau dokumen lainnya.
47. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah.
48. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa;
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

49. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
50. Alat takar adalah alat yang di peruntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
51. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang .
52. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dan dipakai sebagai perlengkapan atau bahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran ,penakaran atau timbang.
53. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur ,pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum di pakai.
54. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
55. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
56. Retribusi Pengadilan Menara dan Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
57. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
58. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah yang meliputi tanah, gedung, kios, kapal, kendaraan alat-alat berat, alat mesin pertanian, kendaraan angkutan.
59. Tanah adalah tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.

60. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
61. Kios adalah kios yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
62. Kendaraan angkutan adalah kendaraan angkutan baik penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
63. Kendaraan alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
64. Alat Mesin Pertanian adalah alat mesin pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
65. Retribusi tempat pelelangan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
66. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
67. Tempat pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
68. Retribusi Terminal, selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
69. Retribusi Tempat Khusus Parkir, selanjutnya disebut, retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
70. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
71. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan/rumah potong unggas yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
72. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

73. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah
74. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
75. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
76. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
77. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata kota yang berlaku, sesuai dengan keefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang di tetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
78. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan.

79. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
80. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi bertulang.
81. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
82. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disebut retribusi TBMB adalah pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
83. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang memiliki izin dari pemerintah daerah.
84. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :
 - a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5%.
 - b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 5% s/d 20%.
 - c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 20% s/d 55%.
85. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
86. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.

87. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyeterannya.
88. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
89. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- (1) Retribusi Jasa Umum yang meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

i. Retribusi Pelayanan Pasar;

(2) Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

(3). Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Penunjang, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jumlah, jenis, pemakaian alat dan jangka waktu.

Paragraf IV

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Tarif Pelayanan Kesehatan per Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis adalah sebagai berikut:

A. Rawat Jalan :

1. Retribusi Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
2. Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dituju.
3. Retribusi rawat jalan, pemeriksaan Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Radio Diagnostik, diagnostik elektromedik, Pelayanan konsultasi Gizi serta Rehabilitasi Medis, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan/tindakan sejenis pasien rawat jalan sekurang-kurangnya sama dengan tindakan atau pelayanan sejenisnya pada pasien rawat inap pada kelas II.
4. Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

B. Rawat Darurat :

1. Besarnya retribusi pelayanan rawat darurat tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Jasa pelayanan medik operatif ditetapkan sebesar 60 % dari tarif tindakan medik operatif dan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Tarif tindakan medik non operatif dan penunjang medik ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II (dua).
4. Retribusi tindakan di instalasi gawat darurat di luar lampiran tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat disesuaikan dengan retribusi

tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap dan rawat jalan dengan penambahan 25%.

C. Rawat Inap :

1. Pasien yang perlu dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan dirumah sakit.
2. Pasien yang di rawat inap dikenakan jasa pelayanan sebesar 60 % dari total retribusi.
3. Pasien rawat gabung antara bayi dan ibu, tarif rawat inap bayi dikenakan sebesar 50 % dari tarif dimana ibu dirawat.
4. Jasa pelayanan perawatan bersama pada rawat inap, jasa pelayanannya dihitung sesuai dengan kelas perawatannya.
5. Retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

D. Ruang Rawat Intensif :

1. Pasien masuk pada ruang rawat, kemudian dirawat di Intensive Care Unit/Intensive Coronary CareUnit /ICU/CVCU tarifnya disesuaikan dengan tarif Intensive Care Unit/ICU yang berlaku.
2. Pasien yang langsung masuk ICU atau CVCU baik dari IRD/Rawat Jalan, kemudian pulang atau meninggal maka tarifnya sesuai dengan tarif ICU yang berlaku.
3. Besarnya jasa pelayanan untuk Ruang Rawat Intensif sebesar 60 % dari total retribusi.
4. Retribusi tindakan di ICU atau CVCU di luar lampiran tarif tindakan pada lampiran Peraturan ini disesuaikan dengan retribusi tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap kelas I.
5. Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

E. Pelayanan Rawat Sehari :

1. Tarif Rawat Sehari/One Day Care ditetapkan sesuai dengan pola tarif yang berlaku, sekurang-kurangnya sama dengan rawat inap kelas II (dua).
2. Tindakan yang dilakukan pada pelayanan sehari adalah tindakan di luar dan di dalam kamar operasi.
3. Besarnya Retribusi Rawat sehari sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

F. Pelayanan Medik Operatif

1. Jenis pelayanan medik operatif di dalam dan di luar kamar operasi adalah :
 - a. ringan;
 - b. sedang;
 - c. berat;
 - d. khusus;
2. Jasa pelayanan tindakan medik operatif terdiri dari Jasa Medik Operator, asisten operator.
3. Jasa pelayanan medik operatif ditetapkan minimal 75 persen dari total tarif.
4. Jasa Medik Anastesi nilainya sebesar seperdua bagian atau lima puluh perseratus dari jasa pelayanan operator.
5. Jasa medik anastesi terpisah dengan jasa medik operator. Nilai jasa medik tenaga anastesi seperdua bagian atau lima puluh per seratus kali jasa pelayanan operator. Pembagian jasa medik anastesi terbagi untuk sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk dokter ahli/dokter spesialis anastesi dan sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk penata anaesthesi.

6. Tindakan operasi kecil dengan anastesi umum atau lumbal atau pun lainnya, maka retribusi tarif ditambahkan dengan 25% dari jenis tindakan pada lampiran Peraturan ini.
7. Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah jasa pelayanan sebesar 25% .
8. Besarnya Retribusi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

G. Tindakan Medik

1. Jenis tindakan medik non operatif (Intervensi Medis) meliputi :
 - a. Tindakan medik non operatif ringan;
 - b. Tindakan medik non operatif sedang;
 - c. Tindakan medik non operatif berat;
 - d. Tindakan medik non operatif khusus.
2. Tarif pelayanan tindakan medik non operatif rawat jalan, sekurang-kurangnya setara dengan retribusi rawat inap kelas II (dua).
3. Besarnya retribusi tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

H. Pelayanan Penunjang Medik

1. Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. Laboratorium
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik:
 - 1) X-ray non kontras;

2) X-ray kontras ;

3) USG.

c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik:

2. Besarnya Retribusi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
 3. Pada pelayanan Penunjang medik, komponen tarif yang dibebankan kepada pasien adalah jasa sarana, jasa pelayanan, dan Bahan Habis Pakai (BHP), dan besaran tarif dimaksud sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perhitungan unit cost BHP yang berlaku saat itu.
 4. Besarnya jasa pelayanan pada pelayanan medik maksimal sebesar 40 persen dari total tarif
- I. Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisis (HD) dan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis* (CAPD).

J. Pelayanan Hemodialisis

1. Pelayanan Hemodialisis (HD) sebagaimana dimaksud dalam huruf I merupakan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis.
 2. Sarana Hemodialisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan consumable set yang meliputi Bloodline, AV Fistula, Dialisat Bicarbonat Powder/ Cairan, dan Hollow Fiber.
 3. Dalam hal pasien menderita penyakit tertentu, consumable set digunakan secara single use.
 4. Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi :
 - a. HIV/ AIDS; dan
 - b. Hepatitis.
- K. Pelayanan CAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf I meliputi pelayanan pemasangan alat CAPD di tubuh pasien dan secara berkala penggantian pemakaian cairan CAPD.

- L.** Besaran tarif maksimum atas jasa pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam huruf J angka 1 dan pelayanan pemasangan alat CAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf K tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

M. Tindakan Keperawatan

1. Jenis Tindakan Keperawatan:
 - a. Tindakan keperawatan kecil;
 - b. Tindakan keperawatan sedang;
 - c. Tindakan keperawatan besar;
 - d. Tindakan keperawatan khusus.
2. Besarnya retribusi tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

N. Rehabilitasi Medik

1. Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik :
 - 1) Sederhana;
 - 2) Sedang dan ;
 - 3) Canggih.
 - b. pelayanan orthotik / Prosthetic :
 - 1) Sederhana;
 - 2) Sedang dan;
 - 3) Canggih.
 - c. Pelayanan terapi fisik (fisioterapi).

2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan, sekurang-kurangnya sama dengan tarif retribusi sejenis rawat inap kelas II (dua).

O. Pelayanan, Penggantian obat – obatan dan BHP

1. Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku.
2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
3. Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit.
4. Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Direktur dan atau Ketua Komite Medik.
5. Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur.

P. Pelayanan Unit Transfusi Darah

1. Rumah sakit menyediakan pelayanan transfusi darah meliputi pemeriksaan, pengambilan darah donor, dan penyimpanan/ bank darah.
2. Pemberian darah kepada pasien berdasarkan permintaan dokter sesuai dengan standard prosedur operasional yang berlaku.
3. Besarnya retribusi pada Unit Transfusi Darah (UTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Q. Konsultasi Obat-obatan dan konsultasi Gizi

1. Pelayanan konsultasi Gizi dan Obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.

2. Retribusi Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

R. Pemulasaran dan Visum Et Repertum Pemulasaran Jenazah

1. Pasien yang meninggal dunia lebih dari dua jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang di bawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Masyarakat dan masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
2. Perawatan jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu dan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakaman dilakukan secara khusus.
3. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah meliputi:
 - a. Pemulasaran/perawatan jenazah
 - b. Konservasi (pengawetan jenazah)
 - c. Bedah mayat untuk mendapatkan surat keterangan sebab kematian
 - d. Penyimpanan jenazah
 - e. Penggalian jenazah dan otopsi
4. Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka retribusi perawatan jenazah dibebankan pada Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Sosial terkait lainnya.
5. Retribusi pemulasaran/perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

S. Visum Et Repertum

1. Pembuatan visum et repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.

2. Pembuatan visum et repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka retribusi dibebankan pada anggaran APBD.
3. Retribusi pemulasaran/perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

T. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan

1. Pemeriksaan pegujian kesehatan meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna;
 - b. General Medical Cheek Up yang jenis dan macam pemeriksaanya sesuai dengan permintaan.
2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

U.TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

1. pelayanan kesehatan di Poliklinik terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Dokter umum/Gigi	35.000,-	Tarif tersebut belum termasuk tarif asuhan keperawatan
2	Dokter spesialis	60.000,-	

b. Surat Keterangan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	Masuk sekolah/ mengikuti pendidikan	15.000,-
2	Melamar pekerjaan	15.000,-
3	Pencalonan Kepala Desa/ Perangkat Desa	15.000,-
4	Kepentingan asuransi, dan SIM, Buta Warna	20.000,-
5	Biaya legalisasi surat keterangan sehat	10.000,-/ dokumen

C. Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (general check-up) disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- untuk pengunjung baru.

V. TARIF RAWAT INAP

Tarif Rawat Inap tercantum di Lampiran I Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

W. PELAYANAN GIZI

1. Asuhan Gizi

RUANG PERAWATAN	TARIF (RP)
a. VVIP	55.000,-
b. VIP	50.000,-
c. Kelas I	45.000,-
d. Kelas II	40.000,-
e. Kelas III	35.000,-
f. ICU	Sebesar 2 kali tarif kelas yang dipilih atau ditempati

	sebelumnya.
--	-------------

a. Tarif konsultasi gizi untuk rawat jalan :

Disesuaikan dengan tarif untuk rawat inap kelas II yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

X. TARIF PELAYANAN DIALISIS

Tarif pelayanan Dialisis meliputi :

- a. Tarif Komponen jasa operasional rumah sakit per tindakan HD meliputi :
 - Bahan dan alat habis pakai yaitu Heparin Injeksi dan NaCL infus
 - Jasa pelayanan untuk tindakan HD
- b. Tarif Pemasangan Cimino untuk HD
- c. Tarif Pemasangan alat CAPD yaitu operasi double Lumen untuk CAPD.

Besaran Tarif Dialisis adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1	Hemodialisis	1.500.000,-
2	Pemasangan Cimino	2.500.000,-
3	Pemasangan Double Lumen	2.000.000,-

Tarif Tindakan Rawat Inap dalam paket

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1	Debridement/ Embolektomi / Redo Operation for Stop Bleeding/ Broncogram	17.000.000,-
2	Emboli Sederhana (PTA/ TAI)	17.500.000,-
3	Pungsi pleura/ punksi perikard/ arteriografi/ broncogram / reposisi TPM	4.500.000,-
4	Pacu jantung temporer	3.000.000,-

5	Operasi jantung tertutup/PDA Closure	17.000.000,-
6	PTCA + 1 STENT	30.000.000,-
7	PTCA	18.000.000,-
8	Operasi jantung terbuka dengan temporer	34.000.000,-
9	Pacu jantung permanen	22.000.000,-
10	BAS	20.000.000,-
11	PTA + 1 buah/ PTBV Aorta/ embolisasi lengkap/ PTA crotis tanpa stent	31.000.000,-
12	PTCA + > 1 STENT	33.500.000,-
13	PTMC / BMV	20.000.000,-
14	Repair PAPVD/ ASD Primum/ repair fistula coroner/ brock/ repair vascular ring/ sling/ ASD+MOF/ unifokalisasi/ BCPS On-Off pump/ BT Shunt/ PA banding/ Coarctasio Aorta	42.000.000,-
15	Penutupan ASD tanpa pembedahan dengan menggunakan Device (ASO)	47.000.000,-
16	Redo BT Shunt/ Redo PS Repair/ VSD+PS Repair/ AVSD repair/ TAPVD/ AVSD/Ebstein (TV) Anomali repair/ PS 1 ½ Ventrikular repair/ RVOT repair/ VSD+MOF/ ALPACA Repair/ Coarctasio Aorta + MPF/A Window+MPF/BCPS on off pump+ MOF/PTCA+ 4 Stent	56.000.000,-
17	Operasi mitral valve repair/ atrial valve repair	75.000.000,-
18	Operasi jantung terbuka dengan dua katup dan pacu jantung temporer	92.000.000,-
19	Truncus arteriosus repair/ rasteli/ senning operation/ arterial switch operation/ damuskez/ noorwood operation/ kawashima/ bental/ fontan Adult complex repair/ operation/ AVR-MVR+MOF/ bental anerysme aorta/ TVR/ Aneurysmenctomy/ penutupan VSD tanpa pembedahan dengan menggunakan Device	92.000.000,-
20	CABG	48.000.000,-
21	TOF	57.000.000,-

22	Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO/ Plug occluder	33.500.000,-
23	Operasi jantung terbuka standar (VSD)	36.500.000,-
24	Pengangkatan embolus dengan CPB/PS repair/ epicardial permanen pace maker/ PDA+MOF	35.500.000,-
25	Operasi jantung terbuka standar (ASD)	47.500.000,-
26	CABG High Risk	67.000.000,-
27	Operasi jantung terbuka dengan satu katup dan pacu jantung teporer	74.000.000,-
28	Kateterisasi/ angiografi koroner	6.500.000,-

Y. TARIF PEMAKAIAN ALAT SPIROMETER, NEBULIZER DAN PASIEN MONITOR

JENIS ALAT	TARIF (RP)	KETERANGAN
1. Pemakaian Spirometer	40.000,-	a. tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/ obat b. biaya bahan/ obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku
2. Pemakaian alat nebulizer per dosis	20.000,-	
3. Pemakaian pasien monitor	62.000,-	

Z. TINDAKAN DAN PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN LAIN KELAS

Ruang Perawatan	Tarif Tindakan dan Pemakaian Alat					
	Ventilator		Syrine Pump		Infus Pump	
	Pemakaian Per Hari (Rp)	Tindakan (Rp)	Pemakaian Per Hari (Rp)	Tindakan (Rp)	Pemakaian Per Hari (Rp)	Tindakan (Rp)
VVIP	76.000,-	19.000,-	20.000,-	5.000,-	20.800,-	5.200,-
VIP	72.000,-	18.000,-	18.000,-	4.500,-	18.400,-	4.200,-
Kelas I	68.000,-	17.000,-	16.800,-	4.200,-	16.800,-	4.200,-

Kelas II	64.000,-	16.000,-	16.000,-	4.000,-	15.200,-	3.800,-
Kelas III	60.000,-	15.000,-	15.200,-	3.800,-	13.600,-	3.400,-

AA. PELAYANAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)	KET
1.	Pemulasaran jenazah Dewasa	200.000,-	
2.	Pemulasaran jenazah bayi (s/d 3 tahun)	150.000,-	
3.	Penyimpanan jenazah per hari (tanpa pendingin):		
4.	- Jenazah yang berasal dari Rumah Sakit bersangkutan	100.000,-	
	- Jenazah yang berasal dari Luar Rumah Sakit	200.000,-	
5.	Penyimpanan jenazah per hari (dengan pendingin):		
	- Jenazah yang berasal dari Rumah Sakit bersangkutan	200.000,-	
6.	- Jenazah yang berasal dari Luar Rumah Sakit	300.000,-	
7.	Perawatan jenazah tanpa formalin	350.000,-	
8.	Perawatan jenazah dengan formalin	1.350.000,-	
9.	Ruangan per hari	50.000,-	
10.	Otopsi/pemeriksaan jenazah :		
	- Pemeriksaan luar	500.000,-	
	- Pemeriksaan dalam (otopsi)	2.000.000,-	
	- Pembuatan Visum	100.000,-	
	- Pemeriksaan forensik (forensik klinis)	100.000,-	

-Jasa Pelayanan Jenazah sebesar 60 % dari Tarif yang ada.

BB. TARIF TINDAKAN MEDIS DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK CITO

Untuk tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik cito (mendadak/ segera) dikenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sesuai dengan jenis tindakan dan/atau pemeriksaan yang dikenakan.

CC. Pemeriksaan CT-Scan

a. Pemeriksaan CT-Scan dengan kontras

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1.	Kelompok I : a. Kepala b. Sinus Paranasal c. Thorax d. Ekstremitas Atas/Bawah e. Nasofaring f. Thyroid	1.000.000,-
2.	Kelompok II : a. Abdomen Atas / Bawah b. Lumbal c. Pelvis	1.250.000,-
3.	Kelompok III : a. Whole Abdomen b. Wholebody	1.500.000,-

b. Pemeriksaan CT-Scan tanpa kontras

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1.	Kelompok I a. Kepala b. Sinus Paranasal c. Thorax d. Ekstremitas Atas / Bawah e. Nasofaring	500.000,-

2.	f. Thyroid Kelompok II a. Abdomen Atas / Bawah b. Lumbal c. Pelvis	650.000,-
3.	Kelompok III a. Whole Abdomen b. Wholebody	800.000,-

DD.Pemeriksaan Kedokteran Nuklir

No	Jenis Pemeriksaan	Tariff (Rp)
a.	Bone Scanning dengan TC 99 + Kit	300.000,-
b.	Brain scan dengan TC 99 + Kit	325.000,-
c.	Brain Spect	375.000,-
d.	Cysternogram dengan TC 99 + Kit	375.000,-
e.	Hepatobiliary scan	175.000,-
f.	Hepatogram	125.000,-
g.	Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur	250.000,-
h.	Colloid	200.000,-
i.	Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid	325.000,-
j.	Perfusion Lung Scan	325.000,-
k.	Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent	300.000,-
l.	Renal Scan dengan Hipuran 1-131	375.000,-

m.	Renal Scan / dan Renogram TC 99M	375.000,-
n.	Renogram / ERPF TC 99M 300.000,-	300.000,-
o.	Renogram dengan Hipuran 1-131 300.000,-	150.000,-
p.	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131 Oral	200.000,-
q.	Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131 Oral	150.000,-
r.	Thyroid Uptake & Scan	200.000,-
s.	Ventilasi Lung Scan TC 99	200.000,-
t.	Whole Body Scan dengan Na 1-131	250.000,-

EE. PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD), MRI, EXTRA CORPORAL SHOC WAVE LITHTRIPSI (ESWL) DAN TRANPLANTASI ORGAN

1. Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD)

NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF (RP)
1	a. Pemeriksaan Dokter	15.000,-
	b. Tindakan Petugas :	
	- Penimbangan BB	500,-
	- Pemeriksaan TTU (TD, N, R)	1.000,-
	- Golongan Darah	20.000,-
	c. Pengambilan Darah	12.000,-
	d. Observasi	3.500,-
	e. Serologi Golongan Darah (kantung darah) :	
	- VDRL/ Sifilis	13.000,-
	- HBSAg	29.975,-
	- HCV	48.000,-
	- HIV	

		252.000,-
2	Pelayanan Bank Darah a.VVIP b.VIP c.Kelas I d.Kelas II e.Kelas III f.ICU	27.000,- 25.000,- 22.000,- 21.000,- 19.000,- 20.000,-

Tindakan cito ditambah 25 % dari jasa pelayanan

FF.MRI, EXTRA CORPORAL SHOC WAVE LITHTRIPSI (ESWL) dan Tranplantasi Organ.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1	MRI : - Dengan kontras - Tanpa kontras	2.000.000,- 1.500.000,-
2	ESWL : - Fase I - Fase II	2.500.000,-

		1.500.000,-
3	Tranplantasi Organ	84.000.000,-

GG. TARIF TINDAKAN MEDIS DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK CITO

Untuk tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik cito (mendadak/segera) dikenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sesuai dengan jenis tindakan dan/atau pemeriksaan yang dikenakan.

HH. PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI

1. Pengadaan obat – obatan, alat kesehatan, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit disediakan oleh Instalasi Farmasi.
2. Harga obat – obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah dengan :
 - a. Keuntungan paling banyak 20% (duapuluh persen) dari harga pembelian; dan
 - b. Jasa pelayanan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga pembelian.

II. TARIF PELAYANAN SEHARI (ONE DAY CARE)

1. Pelayanan sehari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap.
2. Tarif pelayanan sehari (one day care) ditetapkan

JJ. TARIF DENGAN PENJAMIN

1. Tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh penjamin yang mengadakan Perjanjian kerjasama dengan Rumah sakit (misal : Pertamina, Telkom, BRI, Jasaraharja, Karyawan Perusahaan(PERSERO), dsb.)ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang seharusnya dibayarkan,

2. Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah “Maria Walanda Maramis” meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan meliputi komponen :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
3. Pengenaan retribusi bagi penderita rawat inap ibu bersalin di Rumah Sakit Umum selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu juga dikenakan retribusi untuk bayinya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya ibu.
4. Tindakan Penerimaan dan resusitasi bayi saat operasi caesar dikenai tarif retribusi seperlima tarif operator.
5. Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas yang ditempati.
6. Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di unit gawat darurat (UGD) yang memerlukan observasi/ pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarnya sama dengan pemeriksaan dan atau tindakan medis sejenis penderita Rawat Inap Kelas II.
7. Seluruh pendapatan RSUD Maria Walanda Maramis baik yang bersumber dari penerimaan pembayaran pasien umum, klaim pelayanan pasien BPJS/JKN, dan pasien peserta Asuransi jenis lainnya serta Karyawan Perusahaan(PERSERO) yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak rumah sakit harus disetor secara bruto ke kas daerah.
8. Penerimaan sebagaimana dimaksud disetor ke kas daerah setelah melalui proses klarifikasi klaim sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan BPJS/JKN, dan Asuransi lainnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis berhak melakukan klaim Jasa Pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai imbalan terhadap setiap tindakan/pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit kepada setiap pasien atau individu yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut.
10. Besarnya proporsi Jasa Pelayanan yang dapat diklaim oleh pihak Rumah Sakit kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Pengalokasian pembagian Jasa Pelayanan kepada setiap tenaga kesehatan di RSUD Maria Walanda Maramis yang bersumber dari klaim pasien umum, Klaim BPJS/JKN, Pertamina, Telkom, BRI, Jasaraharja, Karyawan Perusahaan(PERSERO), dan asuransi lainnya sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat di terbitkannya surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat beribadah, sosial,dan tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampaan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampaan/kebersihan dari pemerintah Darah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan persampaan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan/persampaan/kebersihan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Persampaan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha dan wilayah zona atau lokasi serta besarnya volume sampah yang dihasilkan.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di tetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya oprasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan di perhitungkan berdasarkan beban pekerjaan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampaan dan pemeliharaan kebersihan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaran pengelolaan persampaan dan pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemeliharaan kebersihan tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol, lapangan, pelataran umum, daerah aliran sungai, pesisir pantai, penyiapan armada amgkutan, perbengkelan, pembelian suku cadang alat-alat berat, gerobak sampah, TPS,TPA, incenerator pembayaran gaji/upah buruh, biaya oprasional/insentif bagi petugas.

Pasal 20

- (1). Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:
- (2). Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan tarif retribusi yang telah ditetapkan.

Paragraf VI

Wilayah pemungutan

Pasal 21

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

Pasal 22

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi jalan umum adalah pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Parkir Ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.

Paragraf IV

Prinsip Dalam Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah sebagai berikut :
 - a. Roda dua Rp. 1.000,-
 - b. Roda empat Rp. 2.000,-
 - c. Lebih dari roda empat Rp. 2.000,-
 - d. Roda enam Rp. 3.000,-
 - e. Lebih dari roda enam Rp. 4.000,-
- (2) Penunjukan tempat/area pelayanan parkir ditepi jalan umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf VI
Wilayah Pemungutan

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

Pasal 32

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Obyek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Wajib Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 37

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan

Paragraf III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

(1) Kendaraan bermotor didarat per 6 bulan.

a. Uji Ulang (setiap 6 bulan)

1. Mobil Barang GVW s/d 2500 kg	Rp. 75.000,-
2. Mobil Barang GVW 2501 s/d 5000 kg	Rp. 112.500,-
3. Mobil Barang GVW 5001 kg atau lebih	Rp. 150.000,-
4. Mobil Bus s/d 10 tempat duduk	Rp. 75.000,-
5. Mobil 11 s/d 18 tempat duduk	Rp. 75.000,-
6. Mobil bus 19 tempat duduk atau lebih	Rp. 112.500,-
7. Mobil Khusus	Rp. 112.500,-
8. Tractor Head (kepala tempelan)	Rp. 75.000,-
9. Kereta Gandengan	Rp. 150.000,-

b. Uji Pertama (kendaraan baru)

1. Pendaftar kendaraan wajib uji	Rp. 300.000,-
----------------------------------	---------------

c. Kendaraan bermotor di air meliputi:

1. Jasa Labuh

Kelas I

Golongan A : motor tempel penangkap ikan dan pengangkut barang/orang sema ukuran

1. Isi 10 m3 per sekali masuk	Rp. 1.000,-
2. Isi kotor 10 m3 keatas dan kurang dari 20 m3 per sekali masuk	Rp. 1.500,-
3. Isi kotor 20 m3 keatas per sekali masuk	Rp. 2.000,-

Golongan B : perahu sema-sema dan bolotu untuk semua ukuran

1. Isi kotor kurang dari 20 m³ per sekali masuk Rp. 1.000,-
2. Isi kotor 10 m³ ke atas per sekali masuk Rp. 1.500,-

Kelas II

Golongan A : Perahu motor tempel semua ukuran digunakan untuk pesiar, rekreasi, darma wisata, kepentingan olah raga.

1. Isi kotor kurang dari 10 m³ per sekali masuk Rp. 1.000,-
2. Isi kotor lebih dari 10 m³ ke atas persekali masuk Rp. 1.500,-
3. Isi kotor 20 m³ keatas persekali masuk Rp. 2.000,-

Golongan B : Perahu sema-sema dan bolotu untuk semua ukuran yang digunakan dengan tenaga manusia untuk keperluan pesiar, rekreasi, darma wisata, kepentingan olahraga.

2. Jasa Tambat

- a. Jasa tambat dermaga (besi, beton, kayu) per GT/per etmal Rp. 500,-
- b. Jasa penggiran / talut GT / per etmal Rp. 500,-

3. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya:

- a. Pelayanan terminal penumpang kapal laut Rp. 1.000,-
- b. Terminal penumpang berangkat per orang Rp. 500,-
- c. Pengantar / penjemput per sekali masuk / orang
- d. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan :
 - 1) Tanda masuk orang harian halaman per orang
sekali masuk Rp. 1.000,-
 - 2) Tanda masuk kendaraan:

a. Tanda masuk harian :

- 1) Untuk kendaraan bermotor roda 2 per kendaraan sekali masuk
Rp. 500,-
- 2) Untuk kendaraan bermotor roda 4 per kendaraan sekali masuk
Rp. 1.000,-

- 3) Untuk kendaraan bermotor roda 6 keatas perkendaraan sekali masuk Rp. 1.500,-
- 4) Untuk kendaraan tidak bermotor (sepeda, gerobak) perkendaraan sekali masuk Rp. 500,-

b. Tanda masuk tetap :

- 1) Untuk kendaraan bermotor roda 2 perkendaraan per bulan Rp. 15.000,-
- 2) Untuk kendaraan bermotor roda 4 perkendaraan per bulan Rp. 30.000,-
- 3) Untuk kendaraan bermotor roda 6 keatas perkendaraan per bulan Rp. 45.000,-
- 4) Untuk kendaraan tidak perkendaraan per bulan Rp. 15.000,-
4. Pelayanan Usaha Perusahaan Pelayanan dalam Kabupaten/Kota Per m2 per tiga tahun Rp. 2.000.000,-
5. Pelayanan Usaha Perusahaan Non Pelayaran angkutan laut khusus dalam Kabupaten/Kota per m2 pertahun Rp. 2.000.000,-
6. Pelayanan Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat dalam Kabupaten/Kota Rp.2.000.000,-
7. Pelayanan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dalam Kabupaten/Kota Rp.2.000.000,-
8. Pelayanan Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dalam Kabupaten/Kota Rp.2.000.000,-
9. Pelayanan Usaha Tally dalam Kabupaten/Kota Rp. 2.000.000,-
10. Pelayanan Reklamasi m2 luas reklamasi Rp. 1.500,-
11. Pelayanan Pengerukan M3 Rp. 1.000,-
12. Pelayanan Operasi Galangan/Bengkel Kapal per tahun Rp. 4.000.000,-
13. Pelayanan Penggunaan Alur Pelayaran Kolam Labu Rp. 1.000.000,-
14. Pelayanan Pengguna Alur Pelayaran per m2 per tahun/kolam labu Rp. 1.000,-
15. Pelayanan kasi Pelabuhan Khusus Lokal untuk Kepentingan sendiri Rp. 3.000.000,-

16. Pelayanan Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal untuk kepentingan sendiri Rp. 3.000.000,-
17. Pelayanan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal untuk kepentingan sendiri per tahun Rp. 1.000.000,-
18. Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan / penumpang dibawah GT 7 per tahun Rp. 25.000,-
19. Sertifikat kesempurnaan dibawah GT 7 per kapal / 6 bulan Rp. 20.000,-

Paragraf V

Wilayah Pemungutan

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

Pasal 42

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 43

Saat Retribusi terutang adalah pada saat di terbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam

kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 47

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan, volume/frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji serta volume dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.

Paragraf IV

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan efektivitas pengendalian atas alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Hydran Kebakaran (pertitik)
 - a. Pilar Rp. 15.000,-
 - b. Indoor Rp. 10.000,-
2. Alarm Otomatis
 - a. 100 M2 s/d 2.000 M2 Rp. 50/M2
 - b. Lebih dari 2.000 M2 s/d 5.000 M2 Rp. 40/M2
 - c. Lebih dari 5.000 M2 s/d 10.000 M2 Rp. 30/M2
 - d. Lebih dari 10.000 M2 s/d 20.000 M2 Rp. 15/M2
 - e. Lebih dari 20.000 Rp. 10/M2
3. Sprinkler Otomatis
 - a. 100 M2 s/d 2.000 M2 Rp. 150/M2
 - b. Lebih dari 2.000 M2 s/d 5.000 M2 Rp. 100/M2
 - c. Lebih dari 5.000 M2 s/d 10.000 M2 Rp. 75/M2
 - d. Lebih dari 10.000 M2 s/d 20.000 M2 Rp. 65/M2

- | | |
|--|---------------|
| e. Lebih dari 20.000 M2 | Rp. 50/M2 |
| 4. Tabung Jenis Powder, CO2, Halon, Foam | |
| a. Ukuran sampai dengan 6 kg | Rp. 75.000,- |
| b. Ukuran 9 kg sampai dengan 25 kg | Rp. 100.000,- |
| c. Ukuran 25 kg keatas | Rp. 125.000,- |

Pasal 51

Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya dan pengisiannya, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------|
| a. Bahan-bahan yang mudah meledak | Rp. 5000/M2 |
| b. Bahan-bahan yang beracun | Rp. 2500/M2 |
| c. Bahan-bahan Perusak (consive) | Rp. 1000/M2 |
| d. Bahan-bahan yang pada kondisinya normal
sangat mudah menyala | Rp. 100/Liter |
| e. Bahan-bahan yang karena pengaruh
Panas mudah menyala | Rp. 5.000/M2 |
| f. Bahan-bahan berbahaya lainnya | Rp. 3.000/M2 |

Pasal 52

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk bangunan usaha dengan luas ruangan kurang dari 100 M2 ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a. Warung | Rp. 25.000,-/tahun |
| b. Toko | Rp. 50.000,-/tahun |
| c. Kantor perusahaan swasta/koperasi | Rp. 60.000,-/tahun |
| d. Bengkel / Service | Rp. 25.000,-/tahun |
| e. Gudang dan sejenisnya | Rp. 50.000,-/tahun |

Paragraf VI Wilayah Pemungutan

Pasal 53

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.

Paragraf VII

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 54

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah daerah.

Pasal 57

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pembuatan jasa cetak peta dari Pemerintah daerah.

- (2) Wajib Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal 59

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya cetak Peta, diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah.

Paragraf IV
Prinsip Dan Saran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya peta per satuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

Pasal 62

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggantian biaya cetak peta diberikan.

Pasal 63

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

(1) Struktur dan besarnya tariff digolongkan berdasarkan ukuran peta:

(a) Penggandaan/cetak Peta

No	Ukuran	Besarnya Tarif (Rp)
1	Ukuran A0 (1 x 1.2M)	250.000/lembar
2	Ukuran A1 (1 x 0,6M)	220.000/lembar
3	Ukuran A2 (0,5 x 0,5M)	190.000/lembar
4	Ukuran A3 (0,5 x 0,3M)	160.000/lembar
5	Ukuran A4 (0,25 x 0,3M)	100.000/lembar

(b) Proses Digitasi Peta

No	Ukuran	Besarnya Tarif (Rp)
1	Peta topografi/rupa bumi (60 x 60cm) minimal 5 layer	400.000/file
2	Tambahan perlayer	50.000/file
3	Editing peta yang sudah ada	50.000/file

(c) Copy Data Digital Peta Dasar

No	Ukuran	Besarnya Tarif (Rp)
1	Peta kota Skala 1 : 100.000 atau peta 1 : 50.000 atau peta 1 : 25.000 (CD ROM)	350.000/keping
2	Peta skala 1 : 10.000 atau 1 : 5.000	200.000/keping

3	Peta Tematik dan turunan (CD ROM)	150.000/keping
---	-----------------------------------	----------------

- (2) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraph I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
- (a) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - (b) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang menjadi objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas sebagai berikut:
- a. Ukuran panjang;
 - b. Takaran (untuk barang kering dan cair);
 - c. Anak timbangan;
 - d. Timbangan untuk menimbang biasa;
 - e. Timbangan untuk menimbang halus;
 - f. Meter arus bahan bakar minyak (meter BBM);
 - g. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (pompa BBM);
 - h. Tangki ukur tetap;

- i. Tangki ukur gerak;
- j. Bejana ukur;
- k. Meter Kwh;
- l. Meter air;
- m. Argometer.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati / menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal 68

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan jenis dan jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ditera ulang.

Paragraf IV Prinsip, Penetapan, Struktur dan Besar Tarif

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivita pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 71

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tariff Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap penggunaan alat Ukur Akar Timbang dan Perlengkapannya (UUTP) dipungut setiap tahun selama UUTP tersebut memenuhi standar (dihitung dalam rupiah) sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN : TERA/ TERA ULANG	KAPASITAS	JUMLA H RETRIB USI (Rupiah)
1.	UKURAN PANJANG	≤ 2 m > 2m	1.000,- 5.000,-
2.	TAKARAN	≤ 2 l > 2 s.d 25 l > 25 l	500,- 2.500,- 7.000,-
3.	ANAK TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG BIASA	≤ 1 kg > 1 s.d 5 kg > 5 s.d 50 kg	500,- 1.000,- 2.500,-
4.	ANAK TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG HALUS	≤ 1 kg > 1 kg	1.000,- 2.500,-
5.	TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG BIASA	≤ 10 kg >10 s.d 25 kg >25 s.d 150 kg >150 s.d 500kg >500 s.d 1000kg	5.000,- 7.500,- 10.000,- 15.000,- 30.000,-

6.	TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG HALUS	≤ 1 kg > 1 kg	10.000,- 15.000,-
7.	METER ARUS KERJA	≤ 15 m ³ /h > 15 m ³ /h	75.000,- 100.000 ,-
8.	METER INDUK	≤ 25 m ³ /h > 25 m ³ /h	125.000 , 150.000 ,-
9.	POMPA UKUR BBM	1 Nosel	50.000.-
10	TANGKI UKUR MOBIL (TUM)	≤ 5 kl > 5 kl	50.000,- 100.000 ,-
11	METER TAKSI	1 UNIT	50.000,-
12	TIMBANGAN PENGISIAN (FILLING)	1 UNIT	50.000,-
13	TANGKI UKUR TETAP SILENDER TEGAK (TUTSIT)	1 UNIT	750.000 ,-
14	TIMBANGAN JEMBATAN	1 UNIT	500.000 ,-
15	ASPHALT MIXING PLANT (AMP) / BATHCING PLANT	1 UNIT	500.000 ,-
16	METER AIR RUMAH TANGGA	1 UNIT	2.500,-
17	METER AIR INDUSTRI	1 UNIT	50.000,-
18	METER LISTRIK (kWh meter)	1 UNIT	5.000,-
19	BEJANA UKUR	1 UNIT	50.000

Paragraf VI

Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang

Pasal 73

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera/Tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersembahkan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 75

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 76

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 78

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Umum

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf IV
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 81

Struktur dan Besarnya Tarif

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi terkait belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJM} + \text{KJT}}{2} \times \text{Tarif}$$

2

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM : Koefisien Jenis Menara

KJT : Koefisien Jarak Tempuh

Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Lokasi Menara :

NO	JENIS KAWASAN	Nilai Koefisien
1	Kawasan Pelabuhan/Industri/Hutan Lindung/Wisata/Sekolah/Cagar Budaya/Hunian Kepadatan Tinggi	10
2	Kawasan Perdagangan/Pertokoan/Hunian Kepadatan Sedang	9
3	Kawasan Hunian Kepadatan Rendah	8
4	Kawasan Pertanian/Perkebunan/Persawahan	7
5	Kawasan Hutan	6

b. Koefisien Pengguna Menara :

NO	JENIS KAWASAN	Nilai Koefisien
1	Mandiri Rangka Baja (Self supporting/Green Field)	15
2	Menara Tunggal	12,5
3	Kamuflase	10
4	Menara Tunggal Atap Bangunan (Roof Top)	7,5

c. Koefisien Tinggi Menara :

NO	JENIS KAWASAN	Nilai Koefisien
1	0 s/d 10 meter	1
2	11 s/d 20 meter	2
3	21 s/d 30 meter	3
4	31 s/d 40 meter	4
5	41 s/d 50 meter	5
6	51 s/d 60 meter	6
7	61 s/d 70 meter	7

8	71 s/d 80 meter	8
9	81 s/d 90 meter	9
10	91 s/d 100 meter	10
11	>100 meter	11

d. Koefisien Jenis Menara :

NO	JENIS KAWASAN	Nilai Koefisien
1	Mandiri Rangka Baja (Self Supporting / Green Field)	15
2	Menara Tunggal	12,5
3	Kamuflase	10
4	Menara Tunggal Atap Bangunan (Roof Top)	7,5

- (4) Observasi evaluasi dan pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dibebankan biaya sebagai berikut :
- Menara Telekomunikasi Selular sebesar Rp 1.000.000,-
 - Menara Telekomunikasi Siaran Televisi sebesar Rp. 500.000,-
 - Menara Telekomunikasi Radio sebesar Rp. 200.000,-
 - Menara Telekomunikasi khusus untuk kepentingan Dinas Rp. 100.000,-
- (5). Besaran tarif retribusi menara telekomunikasi ditetapkan tiap tahun dalam bentuk SKRD Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis dan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku.

Paragraf V

Wilayah Pemungutan

Pasal 82

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diberikan.

Paragraf VI

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 83

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los, kios yang di kelolah Pemerintah Daerah Khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar termasuk pemungt atau pemotong retribusi.

Pasal 88

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan klarifikasi pasar, jenis, fasilitas dan jangka waktu.

Paragraf III

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Penetapan Tarif

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya Untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf IV

Struktur dan besarnya Tarif

Pasal 91

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kios klasifikasi kelas 1 (Beton) | Rp. 25.000/hari pasar |
| b. Kios klasifikasi kelas 2 (Papan) | Rp. 20.000/hari pasar |
| c. Kios klasifikasi kelas 3 (Tripleks/Bambu) | Rp. 15.000/hari pasar |
| d. Meja : | |
| 1. Meja Beton | Rp.7.000/meter/hari pasar |
| 2. Meja Stainles steel | Rp. 7.000/meter/hari pasar |
| 3. Meja kayu | Rp. 5.000/meter/hari pasar |
| e. Halaman /pelataran pasar sebesar | Rp. 5.000/hari pasar |

Paragraf V

Wilayah pemungutan

Pasal 92

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pasar diberikan

Pasal 93

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan suatu batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas dar Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 95

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Objek Retribusi pemakai Kekayaan daerah adalah Pemakai Kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakai tanah;
 - b. Pemakai gedung dan/atau bangunan;
 - c. Pemakai kios;
 - d. Pemakai kendaraan alat-alat berat;

- e. Pemakai alat mesin pertanian;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 97

- (1) Subjek retribusi pemakai kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakai kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah, termasuk pemungut aytau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 98

Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi jasa Usaha.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa pemakai kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf IV

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 100

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pemakai kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf V

Struktur dan besarnya Tarif

Pasal 101

Struktur dan besarnya tariff retribusi di tetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. Pemakaian tanah | |
| 1. ukuran $\leq 150.m^2$ | Rp. 150.000/bulan |
| 2. Ukuran lebih dari 150m | Rp. 250.000/bulan |
| b. Pemakai gedung serbaguna | Rp. 1.500.000,- per hari |
| c. Pemakai Gedung Pendopo | Rp. 750.000,- per hari |
| d. Pemakai kendaraan alat-alat berat; | |
| 1. Mesin gilas 4-6 ton | Rp. 50.000,- per jam; |
| 2. Mesin gilas 6-8 ton | Rp. 60.000,- per jam; |
| 3. Motor grader | Rp. 75.000,- per jam; |
| 4. Vibrator roller | Rp. 60.000,- per jam; |
| 5. Dump truck | Rp. 400.000,- per hari; |
| 6. Truck crane | Rp. 40.000,- per jam; |
| 7. Tronton | Rp. 2.000.000,- per hari; |
| e. Pemakai alat mesin pertanian; | |
| 1. Tractor | Rp. 100.000,- per jam |
| 2. Hand tractor | Rp. 100.000, perbulan |

Paragraf VI

Wilayah Pemungutan

Pasal 102

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

Pasal 103

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf I

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 105

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. Pemakaian tanah;

- b. Pemakaian gedung dan /atau bangunan;
 - c. Pemakaian kios;
 - d. Pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - e. Pemakaian alat mesin pertanian;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 107

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi kekayaan daerah termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 108

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf IV
Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 110

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 111

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pemakaian tanah | |
| 1. Ukuran \leq 150 m ² | Rp. 150.000/bulan |
| 2. Ukuran lebih dari 150m | Rp. 250.000/bulan |
| b. Pemakaian gedung serbaguna | Rp. 1.500.000,- per hari |
| c. Pemakaian gedung pendopo | Rp. 750.000,- per hari |
| d. Pemakaian kendaraan alat-alat berat; | |
| 1. Eskavator | Rp. 200.000,- per jam; |
| 2. Dump truck | Rp. 400.000,- per hari; |
| 3. Baby roller | Rp. 20.000,- per jam; |
| 4. Loader | Rp. 100.000,- per jam; |
| e. Pemakaian alat mesin pertanian; | |
| 1. Tractor | Rp. 100.000,- per jam; |

Paragraf VI
Wilayah Pemungutan

Pasal 112

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

Pasal 113

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 114

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas Retribusi Terminal

Paragraf I

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 115

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penunjang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan dimiliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah..
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan, menikmati tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan

fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

- (2) Wajib Retribusi adalah badan usaha dan/atau perorangan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Pasal 118

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf II

Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemberian izin.

Pasal 120

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 122

Struktur dan besarnya tarif pelayanan Terminal di tetapkan sebagai berikut :

(1) Retribusi pelayanan jasa terminal penumpang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus sedang/elf Rp. 2.500/kendaraan/sekali masuk,
- b. Bus kota Rp.2.500/kendaraan/sekali masuk,
- c. Non Bus/angkot Rp.2.000/kendaraan/sekali masuk.

(2) Fasilitas penunjang dan/atau penggunaan fasilitas terminal ditetapkan sebagai berikut

a. Sewa kios/lahan terminal Tipe C (pangkalan) :

- Kios Rp. 50.000/m²/bulan;
- Lahan Rp. 30.000/m²/ bulan.

b. .Parkir lokasi istirahat

1. Bus Sedang Rp.3.000,00/kendaraan/sekali masuk
2. Bus Kota Rp. 2.000,00/kendaraan/sekali masuk.

c. Jasa pelayanan parkir untuk taksi sebesar Rp.3.000/kendaraan/sekali masuk.

d. Jasa pelayanan parkir kendaraan angkutan barang sebesar Rp. 3.000/kendaraan/sekali masuk.

e. Retribusi masuk terminal

1. Mobil pribadi Rp. 3.000/kendaraan/terminal/sekali masuk/jam, ditambah Rp..1.000,00/kendaraan/jam berikutnya,
2. Motor Rp. 2.000/kendaraan/terminal/sekali masuk.

Paragraf V

Wilayah Pemungutan

Pasal 123

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Paragraf VI

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Retribusi, Penagihan Retribusi Terutang, Kadaluwarsa Penagihan, dan Insentif Pemungutan / Penagihan Retribusi, serta Masa Retribusi Terutang

Pasal 124

(1) Pungutan Retribusi dan Pembayaran Retribusi;

- a. Pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- d. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur.
- e. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ayat d, diberikan tanda bukti pembayaran.
- f. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) . Penagihan Retribusi :

- a. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- b. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(4). Keberatan Retribusi :

- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi Kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- d. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- e. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi
- f. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- h. Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- i. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- j. Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- k. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(5). Kelebihan Pembayaran Retribusi

- a. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi yang dikenakan dikenakan tarif Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- c. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- e. Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- f. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- g. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

(6). Penagihan Retribusi Terutang

- a. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran / Peringatan / Surat lain.

- b. Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- d. Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(7). Retribusi Kadaluwarsa

- a. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- b. Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- d. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- e. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

(8). Penghapusan Piutang Retribusi

- a. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- b. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

(9). Pemberian Insentif

- a. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- b. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD Kabupaten Minahasa Utara.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

Masa Retribusi terutang adalah masa pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada wajib retribusi

Bagian Keduabelas

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 126

Dengan nama Retribusi tempat Khusus parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 127

- (1) Objek retribusi tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parker yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat parker yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 128

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi tempat khusus parkir termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Pasal 129

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 130

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pengguna tempat khusus parkir.

Paragraf III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 131

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf IV

Struktur dan besarnya tariff

Pasal 132

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan roda dua 2 (<i>dua</i>) jam pertama	Rp. 1.000.-
b. Kendaraan roda empat 2 (<i>dua</i>) jam pertama	Rp. 2.000.-
c. Kendaraan roda enam 2 (<i>dua</i>) jam pertama	Rp. 2.000.-
d. kendaraan lebih dari roda enam 2 (<i>dua</i>) jam pertama	Rp. 3.000.-
e. semua jenis kendaraan parkir per jam berikutnya	Rp. 1.000.-

Paragraf V

Wilayah Pemungutan

Pasal 133

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diberikan.

Paragraf VI

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 134

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 135

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketigabelas Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf I

Nama, objek, subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 136

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

Pasal 137

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 138

- (1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan kepelabuhanan, termasuk pemungut dan pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 139

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Paragraf II

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 140

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan domisili kapal, jangka waktu pengguna tempat tambat kapal, bongkar muat dan penggunaan fasilitas di pelabuhan.

Paragraf III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 141

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 142

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kepelabuhan diberikan.

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 143

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut :

Struktur dan besarnya retribusi pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

A. Pelabuhan umum

(1) Jasa tambat

- a. Kapal Domisili Minahasa Utara GT/Kunjungan Rp. 2.000, -/
- b. Kapal Domisili Luar Minahasa Utara/kunjungan Rp. 3.000,-/ Gt/

(2) Pas Masuk penumpang berangkat/pengantar/penjemput

- a. Dewasa Rp. 1.000,-/ orang

b. Anak-Anak	Rp. 750,-/ orang
(3) Pas Masuk kendaraan	
a. Tronton	Rp. 3.000,-/kendaraan
b. Truck	Rp. 2.000,-/kendaraan
c. Pick up	Rp. 1.000,-/kendaraan
d. Mobil Pribadi	Rp. 2.000,-/kendaraan
e. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/kendaraan

B. Pelabuhan penyeberangan

(1) Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang	
a. Penumpang Dewasa orang/sekali masuk	Rp. 1.900,-
b. Penumpang Anak orang/sekali masuk	Rp. 1.800,-
(2) Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan	
a. Kendaraan Gol I unit/sekali masuk	Rp. 2.450,-
b. Kendaraan Gol II unit/sekali masuk	Rp. 4.850,-
c. Kendaraan Gol III unit/sekali masuk	-
d. Kendaraan Penumpang Gol IV unit/sekali masuk	Rp. 19.300,-
e. Kendaraan Gol IV Barang unit/sekali masuk	Rp. 19.400,-
f. Kendaraan Penumpang Gol V unit/sekali masuk	Rp. 50.000,-
g. Kendaraan Gol V Barang unit/sekali masuk	Rp. 37.400,-
h. Kendaraan Penumpang Gol VI unit/sekali masuk	Rp. 76.600,-
i. Kendaraan Gol VI Barang unit/sekali masuk	Rp. 56.150,-
j. Kendaraan Gol VII unit/sekali masuk	Rp. 74.500,-
k. Kendaraan Gol VIII unit/sekali masuk	Rp. 86.700,-
(3) Tarif Jasa Sandar	
a. Dermaga Beton, Jembatan Bergerak & Side Ramp	GRT/CALL Rp. 50,-
b. Dermaga Beton & Jembatan Bergerak	GRT/CALL Rp. 45,-
c. Dermaga Beton / Plengsengan Beton	GRT/CALL Rp. 30,-
d. Dermaga Ponton & Jembatan Bergerak	GRT/CALL Rp. 25,-
e. Pinggiran Pantai / Plengsengan Beton	GRT/CALL Rp. 20,-
f. Dermaga Kayu	GRT/CALL Rp. 25,-
g. Kapal Istirahat di Dermaga	GRT/CALL Rp. 15,-

(4) Tarif Tanda Masuk Kendaraan Pengantar/ Penjemput / Kendaraan yang tidak Menyeberang (Non Terpadu)

- a. Kendaraan Golongan II Unit/sekali masuk Rp. 2.000,-
- b. Kendaraan Golongan III Unit/sekali masuk Rp. 3.000,-
- c. Kendaraan Golongan IV Unit/sekali masuk Rp. 4.000,-
- d. Kendaraan Golongan V Unit/sekali masuk Rp. 5.000,-
- e. Kendaraan Golongan VI Unit/sekali masuk Rp. 6.000,-
- f. Kendaraan Golongan VI Unit/sekali masuk Rp. 15.000,-
- g. Kendaraan Golongan VII Unit/sekali masuk Rp. 25.000,-

(5) Pengantar dan Penjemput orang / sekali masuk Rp. 2.000,-

(6) Tarif Jasa Sewa Fasilitas Pelabuhan :

a. Parkir Kendaraan

NO	URAIAN	TARIF
1	Gol II & III	Rp. 1.500,- / Sekali Masuk
2	Gol IV	Rp. 3.000,- / Sekali Masuk
3	Gol V	Rp. 5.000,- / Sekali Masuk
4	Gol VI	Rp. 6.000,- / Sekali Masuk
5	Gol VII & VIII	Rp. 8.000,- / Sekali Masuk

a. Sewa Tanah dan Ruangan

No	Uraian	Tanah	Ruangan	Ket
1	Kepentingan Kantor	Rp. 9.000,-	Rp. 15.000,-	/ M ² / Bulan
2	Kepentingan Usaha	Rp. 9.000,-	Rp. 15.000,-	

3	Kepentingan Sosial	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	
*) Belum Termasuk Pajak				

- (7) Retribusi Jasa Timbang Kendaraan
- (a) Kendaraan Gol. V : Rp 5.000,-/unit
- (b) Kendaraan Gol. VI : Rp 5.500,-/unit
- (c) Kendaraan Gol. VII : Rp 6.000,-/unit
- (d) Kendaraan Gol. VIII : Rp 6.500,-/unit
- (8) Retribusi Jasa Penumpukan Barang :Rp 2.000,-/m³/hari
- (9) Retribusi Pelayanan Jasa Ruang Tunggu :Rp1.000,-/orang/jam

Pasal 144

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 145

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersembahkan

Bagian Keempatbelas

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 146

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 147

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 148

- (1) Subjek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 149

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 150

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi dan olahrag, klasifikasi pengunjung, dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf IV

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 151

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 152

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut :

A. Retribusi dan rekreasi :

1). Taman Rekreasi

Retribusi Karcis Masuk Rp. 10.000,- per orang

Retribusi penyewaan bangunan Rp. 500.000,- per orang

2). Kawasan / obyek wisata

Retribusi karcis masuk Wisatawan Lokal/Nusantara Rp. 2.000,-per orang

Retribusi karcis masuk Wisatawan Mancanegara Rp. 10.000.- per orang

Retribusi Karcis masuk pelajar/mahasiswa Rp. 1.000,- per orang

Retribusi penyewaan bangunan Rp. 250.000,- per hari

B. Retribusi Tempat Olahraga :

1) Retribusi sewa lapangan sepakbola Rp. 250.000,- perkegiatan

2) Retribusi sewa Lapangan sepakbola untuk latihan

Rp.100.000,perbulan/perkelompok*

3) Retribusi sewa Lapangan Tenis Rp. 100.000,- perbulan/ per Orang

4) Retribusi sewa latihan Lapangan Tenis Rp. 50.000,- perbulan/ per orang

5) Retribusi sewa Pemakaian Lapangan Volly Rp. 250.000,- Perbulan/
perkegiatan

- 6) Retribusi sewa Latihan Lapangan Volly Rp. 50.000,- Perbulan/regu *
- 7) Retribusi sewa Pemakaian Bola basket Rp. 250.000,- perkegiatan
- 8) Retribusi sewa latihan Lapangan Bola Basket Rp .50.000,- perbulan /peregu *
- 9) Retribusi sewa Lapangan Bulutangkis Rp. 100.000,- perkegiatan
- 10) Retribusi sewa Lapnagan Bulutabgkis
untuk Latihan Rp. 20.000,- bulan/regu

Paragraf VI

Wilayah Pemungutan

Pasal 153

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diberikan.

Paragraf VII

Wilayah Pemungutan

Pasal 154

Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu berlangsung setiap kegiatan.

Pasal 155

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelimabelas

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf I

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 156

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 157

- (1) Objek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian Izin untuk Mendirikan suatu bangunan;
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien luas bangunan (KLB), Koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhisyarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian izin untuk pembangunan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 158

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 159

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf IV

Cara Pengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 160

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis bangunan/prasarana bangunan dan luas bangunan.

Paragraf V

Prinsip dan sasaran penetapan sruktur dan Besarnya tarif

Pasal 161

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari izin tersebut.

Pasal 162

Struktur dan besarnya tarif Retribusi

Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung *)	M ²	Rp.25.000,-
2	Prasarana bangunan gedung :		
	a. konstruksi pembatas / penahan / pengaman seperti : pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap	M ²	Rp. 2.500,-
	b. konstruksi penanda masuk lokasi seperti : Gapura	M ²	Rp. 2.500,-
	c. konstruksi perkerasan seperti: Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain- lain sejenisnya	M ²	Rp. 4.500,-
	d. konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyebrangan orang, jembatan jalan perumahan	M ²	Rp. 2.500,-
	e. Konstruksi kolom/reservoir bawah tanah seperti :	M ²	Rp. 25.000,-

	Kolam renang		
	f. Konstruksi manara	Unit dan pertambangannya.	1,75% X RAB
	g. Konstruksi monument, patung	Unit dan pertambangannya.	1,75% X RAB
	h. Konstruksi instalasi/gardu seperti: penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listri/telepon	M1/M2	Rp. 45.000,-
	i. konstruksi reklame dan papan nama	Unit dan pertambangannya.	1,75% X RAB

Catatan :

*luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom

1. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
2. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
3. luas overstek/ leufel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;

Paragraf VIII

Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal 163

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

Pasal 164

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB dari Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- a. bangunan gedung di atas lahan sewa yang meliputi jangka waktunya selama usia bangunan.
 - b. bangunan gedung diatas lahan sewa yang meliputi jangka waktunya selama usia sewa lahan.
 - c. bangunan reklame adalah jangka waktu yang lamanya sepanjang tahun anggaran berjalan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenambelas

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 165

Dengan nama retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembiayaan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 166

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 167

- (1) Subjek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh yang izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 168

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 169

Tingkat Pengguna jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf IV

Prinsip dan sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 170

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen, izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 171

- (1) Struktur tariff golongan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

(2) Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

a. Hotel,	
1. Hotel bintang I Tahun	Rp. 2.000.000,00/
2. Hotel bintang II Tahun	Rp. 2.250.000,00/
3. Hotel bintang III Tahun	Rp. 2.500.000,00/
4. Hotel bintang IV Tahun	Rp. 3.000.000,00/
5. Hotel bintang V Tahun	Rp. 4.000.000,00/
6. Hotel melati	Rp. 2.000.000,00/ Tahun
7. Hotel lainnya	Rp. 2.000.000,00/ Tahun
b. Restoran	Rp. 1.000.000,00/ Tahun
c. Bar /Klab malam/ diskotik/ pub/ café Tahun	Rp. 3.000.000,00/
d. Supermarket Tahun	Rp. 1.500.000,00/

Paragraf VI

Wilayah Pungutan

Pasal 172

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan.

Pasal 173

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah.

Pasal 174

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditertibkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian ketujuh belas Retribusi Izin Trayek

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan wajib Retribusi

Pasal 175

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 176

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 177

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau perorangan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal 178

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 179

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan jumlah izin yang diberikan.

Paragraf IV
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 180

Struktur dan besarnya retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagai berikut:
 1. Mobil Bus besar (27 tempat duduk ke atas) Rp. 250.000/kendaraan/tahun
 2. Mobil Bus sedang (17-26 tempat duduk) Rp. 250.000/kendaraan/tahun
 3. Mobil Bus kecil (9-16 tempat duduk) Rp. 250.000/kendaraan/tahun
 4. Mobil penumpang (1-8 tempat duduk) Rp. 250.000,00/kendaraan/tahun
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagai berikut :
 1. Angkutan taksi sebesar Rp.250.000/kendaraan/tahun
 2. Angkutan Pariwisata, karyawan dan angkutan sekolah terdiri dari :
 - a. Mobil Bus besar (27 tempat duduk ke atas) Rp. 300.000,00/kendaraan/tahun,
 - b. Mobil Bus sedang (17-26 tempat duduk) Rp. 250.000,00/kendaraan/tahun,
 - c. Mobil Bus kecil (9-16 tempat duduk) Rp. 200.000,00/kendaraan/tahun,
 - d. Mobil penumpang (1-8 tempat duduk) Rp. 150.000,00/kendaraan/tahun,
 - e. Retribusi Izin insidental sebesar 25.000,00/kendaraan/sekali jalan.

Paragraf VI

Wilayah dan Lokasi Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi dan Masa Retribusi Terutang

Pasal 181

- (1) Retribusi Dipungut di Wilayah / Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Lokasi pemungutan retribusi izin trayek dilakukan di loket perizinan yang telah disediakan

Pasal 182

- (1) Masa Retribusi adalah suatu masa atau jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Masa Retribusi Terutang adalah masa pada saat diterbitkan dan diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada wajib retribusi.

Paragraf III

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian, Kelebihan Retribusi, Penagihan Retribusi Terutang, Kadaluwarsa Penagihan, dan Insentif Pemungutan / Penagihan Retribusi, serta Masa Retribusi Terutang

Pasal 183

- (1) Pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Penagihan Retribusi terutang di dahului dengan surat teguran

Pasal 184

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 185

- (1) Wajib Retribusi izin Trayek dapat mengajukan keberatan atas Retribusi kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) sejak tanggal surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati.

- (8) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (10) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (11) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 186

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi yang dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 c ayat (10), dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 187

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran / peringatan / surat lain.
- (2) Pengeluaran surat teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 188

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi Melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (8) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 189

- (1). Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2). insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD Kabupaten Minahasa Utara.
- (3). Tata cara pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 190

- (1) Pemungutan retribusi tidak di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan artu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,di setror kerekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam,kecuali daerah yang karna kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan

transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum dengan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 191

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 192

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 193

- (1) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 194

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 195

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak member suatu keputusan , keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 196

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertipkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 197

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KERINGANAN PENGURANGAN / PEMBEBASAN

BAB IX

Pasal 198

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KADALUWARSA PENAGIHAN

PASAL 199

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertungganya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 200

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagi lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 201

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tingkat pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang atau Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan , dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang atau pribadi meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana mana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang pribadi untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 202

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
- (3) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 203

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Semua Peraturan Daerah sebagai berikut:

- 1. Peraturan Daerah kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 204

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *f*

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 29 Juni 2018

Handwritten signature
BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA


JEMMY H. KUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR : 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI
SULAWESI UTARA :

Lampiran I : Peraturan Daerah
 Nomor : 2018
 Tentang : Retribusi Daerah

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 RSUD MARIA WALANDA MARAMIS AIRMADIDI**

No		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	JUMLAH TARIP
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
I.	Rawat Jalan			
1	Biaya Dokumen Rekam Medik	15,000	0	15,000
2	Kartu Identitas diri Pengunjung Baru	10,000	0	10,000
3	Pemeriksaan			
	a.Dokter Umum	14,000	21,000	35,000
	b.Dokter Gigi	14,000	21,000	35,000
	c.Dokter Spesialis	24,000	36,000	60,000
4	Tindakan Medik			
	a. Dokter Umum			
	1).Kecil	22,000	33,000	55,000
	2). Sedang	30,000	45,000	75,000
	3).Besar	48,000	72,000	120,000
	4).Khusus	60,000	90,000	150,000
5	c. Dokter Spesialis			
	1).Kecil	28,000	42,000	70,000
	2). Sedang	36,000	54,000	90,000
	3).Besar	66,000	99,000	165,000
	4).Khusus	96,000	144,000	240,000
6	Konsultasi			
	a.Dokter Spesialis	-	60,000	60,000
	b.Dokter Gigi Spesialis			

		-	60,000	60,000
	c.Psikologi	-	55,000	55,000
	d.VCT	-	55,000	55,000
	f.Rehabilitasi	-	55,000	55,000
	g.Bidan	-	25,000	25,000
	Catatan :			
	Kartu Identitas diri berlaku untuk Pengunjung Baru			
	Pengunjung Lama tidak dikenakan tarif Kartu Identitas diri			
	Apabila Kartu Identitas diri hilang dikenakan tarif pasien pengunjung baru			

No	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIP
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
II	Rawat Darurat			
1	Biaya Dokumen Rekam Medik	15,000	-	15,000
2	Kartu Identitas diri Pengunjung Baru	10,000	0	10,000
3	Biaya Jasa Sarana Umum	40,000	-	40,000
4	Pemeriksaan Medik	-	40,000	40,000
5	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a.Langsung	-	60,000	60,000
	b.Via Telepon	-	55,000	55,000
6	Tindakan Medik Operatif			
	a.Kecil	36,000	54,000	90,000
	b.Sedang	50,000	75,000	125,000
	c.Besar	70,000	105,000	175,000
	d.Khusus	82,000	123,000	205,000

7	Tindakan Medik Non Operatif				
	a.Kecil	22,000	33,000	55,000	
	b.Sedang	30,000	45,000	75,000	
	c.Besar	60,000	90,000	150,000	
	d.Khusus	70,000	105,000	175,000	
	Catatan :				
	Kartu Identitas diri berlaku untuk Pengunjung Baru				
	Pengunjung Lama tidak dikenakan tarif Kartu Identitas diri				
	Apabila Kartu Identitas diri hilang dikenakan tarif pasien pengunjung baru				

TARIF AKOMODASI RAWAT INAP PERHARI

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
III	Rawat Inap			
1	Biaya Dokumen Rekam Medik	15,000	0	15,000
2	Akomodasi			
	a. Kelas III	24,000	36,000	60,000
	b. Kelas II	30,000	45,000	75,000
	c. Kelas I	40,000	60,000	100,000
	d.Kelas Utama	60,000	90,000	150,000
	e.Kelas VIP	96,000	144,000	240,000
3	Perawatan ICU/HCU	64,000	96,000	160,000
4	Ruang Pemulihan	30,000	45,000	75,000
5	Ruang Perinatologi	64,000	96,000	160,000

5	Perawatan bayi normal	50% dari biaya akomodasi menurut perawatan kelas ibunya		
6	Perawatan bayi tidak normal	Tarif perawatan sama dengan perawatan kelas ibunya		
7	Ruang Perawatan intermediate	30,000	45,000	75,000
8	One day care (6-12 jam)	24,000	36,000	60,000

Catatan:

a. Tarif akomodasi termasuk penggunaan fasilitas rawat inap dan makan

b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat

c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan /Obat.

Khusus tarif pemakaian O2 (Oksigen) adalah Rp.500 per liter per menit

IV TARIF VISITE DOKTER

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Dokter Umum / Dokter Gigi			
	a. Kelas III	-	35,000	35,000
	b. Kelas III R. Intermediate, One day care	-	40,000	40,000
	c. Kelas II	-	50,000	50,000
	d. Kelas I	-	60,000	60,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	-	65,000	65,000
	d. Kelas Utama	-	70,000	70,000
	e. Kelas VIP	-	75,000	75,000
2	Dokter Spesialis			
	a. Kelas III	-	60,000	60,000

	b.Kelas III R.Intermediate,One day care	-	65,000	65,000
	c. Kelas II	-	70,000	70,000
	d. Kelas I	-	80,000	80,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	-	90,000	90,000
	d.Kelas Utama	-	100,000	100,000
	e.Kelas VIP	-	110,000	110,000

V TARIF KONSULTASI MEDIK

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Dokter Spesialis			
	a. Kelas III	-	60,000	60,000
	b.Kelas III R.Intermediate,One day care	-	65,000	65,000
	c. Kelas II	-	70,000	70,000
	d. Kelas I	-	80,000	80,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	-	90,000	90,000
	d.Kelas Utama	-	100,000	100,000
	e.Kelas VIP	-	110,000	110,000
2	Dokter Gigi			
	a. Kelas III	-	35,000	35,000
	b.Kelas III R.Intermediate,One day care	-	40,000	40,000
	c. Kelas II	-	50,000	50,000
	d. Kelas I	-	60,000	60,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	-	65,000	65,000

	d.Kelas Utama	-	70,000	70,000
	e.Kelas VIP	-	75,000	75,000
3	Fisioterapi			
	a. Kelas III		30,000	30,000
	b.Kelas III R.Intermediate,One day care		35,000	35,000
	c. Kelas II		45,000	45,000
	d. Kelas I		55,000	55,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi		60,000	60,000
	d.Kelas Utama		65,000	65,000
	e.Kelas VIP		70,000	70,000
4	Psikolog			
	a. Kelas III	-	30,000	30,000
	b.Kelas III R.Intermediate,One day care	-	35,000	35,000
	c. Kelas II	-	45,000	45,000
	d. Kelas I	-	55,000	55,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	-	60,000	60,000
	d.Kelas Utama	-	65,000	65,000
	e.Kelas VIP	-	70,000	70,000
5	Konsultasi Gizi			
	a. Kelas III	-	25,000	25,000
	b.Kelas III R.Intermediate,One day care	-	30,000	30,000
	c. Kelas II	-	40,000	40,000
	d. Kelas I	-	50,000	50,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	-	55,000	55,000
	d.Kelas Utama	-	60,000	60,000

e.Kelas VIP	-	70,000	70,000
-------------	---	--------	--------

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
VI	TARIF TINDAKAN MEDIS			
	Tarif tindakan keperawatan (Asuhan Keperawatan) di ruang perawatan per hari adalah sebagai berikut :			
1	Hygiene perorangan/ lingkungan - Memandikan klien di tempat tidur (membersihkan genetalia externa)			
	a. Kelas III	8,000	12,000	20,000
	b.Kelas II	12,000	18,000	30,000
	c. Kelas I	16,000	24,000	40,000
	d. VIP	20,000	30,000	50,000
	- Membersihkan rongga mulut (Oral Hygiene)			
	a. Kelas III	6,000	9,000	15,000
	b.Kelas II	10,000	15,000	25,000
	c. Kelas I	14,000	21,000	35,000
	d. VIP	18,000	27,000	45,000
2	Nutrisi - Pasang NGT			
	a. Kelas III	14,000	21,000	35,000
	b.Kelas II	30,000	45,000	75,000
	c. Kelas I	36,000	54,000	90,000
	d. VIP	60,000	90,000	150,000

3	Eliminasi BAK/BAB			
	- Pasang kateter	14,000	21,000	35,000
	a. Kelas III	30,000	45,000	75,000
	b.Kelas II	36,000	54,000	90,000
	c. Kelas I	50,000	75,000	125,000
	d. VIP	60,000	90,000	150,000
	- Melakukan huknah/ lavement			
	a. Kelas III	10,000	15,000	25,000
	b.Kelas II	12,000	18,000	30,000
	c. Kelas I	14,000	21,000	35,000
	d. VIP	16,000	24,000	40,000
	- Gliserin spuit. Cerobong angin			
a. Kelas III	6,000	9,000	15,000	
b.Kelas II	8,000	12,000	20,000	
c. Kelas I	10,000	15,000	25,000	
d. VIP	12,000	18,000	30,000	

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
	- Merawat luka, ganti balutan/ ganti kasa			
	a. Kelas III	8,000	12,000	20,000
	b.Kelas II	12,000	18,000	30,000
	c. Kelas I	16,000	24,000	40,000
	d. VIP	20,000	30,000	50,000
	- Merawat luka infeksi, decubitus, dll			

5	a. Kelas III	14,000	21,000	35,000
	b.Kelas II	18,000	27,000	45,000
	c. Kelas I	22,000	33,000	55,000
	d. VIP Hacting aff per Hecting	26,000	39,000	65,000
	a. Kelas III	2,000	3,000	5,000
	b.Kelas II	3,000	4,500	7,500
	c. Kelas I	4,000	6,000	10,000
	d. VIP Pemberian obat	6,000	9,000	15,000
	- Nebulizer/ Inhalasi			
	a. Kelas III	32,000	48,000	80,000
	b.Kelas II	52,000	78,000	130,000
	c. Kelas I	60,000	90,000	150,000
	d. VIP - Memberikan injeksi : IV, IM, Subcutan	80,000	120,000	200,000
	6	a. Kelas III	4,000	6,000
b.Kelas II		6,000	9,000	15,000
c. Kelas I		8,000	12,000	20,000
d. VIP Keseimbangan cairan dan elektrolit		10,000	15,000	25,000
- Pasang infuse				
a. Kelas III		14,000	21,000	35,000
b.Kelas II		30,000	45,000	75,000
c. Kelas I		40,000	60,000	100,000

7	d. VIP	50,000	75,000	125,000	
	Tanda – tanda vital				
	- Suction (pengisapan lendir)				
	a. Kelas III	14,000	21,000	35,000	
	b. Kelas II	20,000	30,000	50,000	
8	c. Kelas I	30,000	45,000	75,000	
	d. VIP	40,000	60,000	100,000	
	Jahit luka :	12,000	18,000		30,000
	jahitan pertama				
	jahitan selanjutnya per benang ditambah 10.000 dari tarif				

VII TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Ringan			
	a. Kelas III	425,000	1,275,000	1,700,000
	b. Kelas III R. Intermediate, One day care	450,000	1,350,000	1,800,000
	c. Kelas II	550,000	1,650,000	2,200,000
	d. Kelas I	662,500	1,987,500	2,650,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	687,500	2,062,500	2,750,000
	d. Kelas Utama	750,000	2,250,000	3,000,000
	e. Kelas VIP	812,500	2,437,500	3,250,000
2	Sedang			
	a. Kelas III	700,000	2,100,000	2,800,000
	b. Kelas III R. Intermediate, One day care	750,000	2,250,000	3,000,000
	c. Kelas II	800,000	2,400,000	3,200,000

	d. Kelas I	900,000	2,700,000	3,600,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	937,500	2,812,500	3,750,000
	d.Kelas Utama	1,125,000	3,375,000	4,500,000
	e.Kelas VIP	1,250,000	3,750,000	5,000,000
3	Berat			
	a. Kelas III	950,000	2,850,000	3,800,000
	b.Kelas III R.Intermediate,One day care	1,000,000	3,000,000	4,000,000
	c. Kelas II	1,125,000	3,375,000	4,500,000
	d. Kelas I	1,250,000	3,750,000	5,000,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	1,375,000	4,125,000	5,500,000
	d.Kelas Utama	1,500,000	4,500,000	6,000,000
	e.Kelas VIP	1,625,000	4,875,000	6,500,000

a. Jenis pelayanan tindakan medis operatif yang termasuk dalam kategori ringan adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	a. Hernia tanpa komplikasi b. Hidrokel
2.	Digestif	a. Apendektomi akut tanpa komplikasi b. Fistulektomi c. Hemoroidektomi d. Herniotomi e. Kolostomi sederhana
3.	Gigi dan Mulut	a. Enuclatie kista <= 3 cm b. Exchiasi c. Extirpasi tumor d. Marsupialisasi ranula e. Odontectomy 2 gigi

		<ul style="list-style-type: none"> f. Reshaping untuk torus / tumor tulang g. Sequestrectomy insisi h. Insisi abses dengan local i. Sklerosing haemangioma j. Replantasi gigi
4.	Kebidanan dan Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Eksisi/ konisasi b. Cerklase
5.	Mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto koagulasi b. Repair ruptur palpebra ringan – sedang c. Eksisi lesi minor dikelopak (veruka, tumor jinak lain) d. Tarsotomi e. Eksisi kista konjungtiva f. Repair/ jahit luka di margin/ margo palpebra. g. Pterigium tanpa CLG h. Jahit luka periorbital ringan/ sedang i. Memisahkan (lisis) perlengketan konjungtiva dengan kelopak j. Jahit laserasi konjungtiva k. Ekstraksi corpus alienum konjungtiva dengan insisis
6.	Onkology	<ul style="list-style-type: none"> a. Biopsy dalam narkose umum b. Pengangkatan Fibro adenoma mammae
7.	Orthopedic	<ul style="list-style-type: none"> a. Angkat pen/ screw b. Debridement fraktur terbuka c. Fiksasi externa sederhana d. Fiksasi interna sederhana
8.	Plastic	<ul style="list-style-type: none"> a. Fraktur sederhana os nasal b. Kelainan jari/ ekstremitas c. Labioplasti unilateral d. Repair luka robek sederhana e. Terapi sklerosing
9.	Saraf	<ul style="list-style-type: none"> a. Biopsy saraf kutaneus/ otot b. Blok saraf tepi c. Punksi cairan otak

10.	THT	<ul style="list-style-type: none"> a. Extirpasi polip b. Pembukaan hidung c. Tonsilektomi d. Turbinektomi
11.	Urology	<ul style="list-style-type: none"> a. Biopsy prostat b. Biopsy testis c. Meatotomi d. Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose e. Sistoscopy f. Sistostomi
12.	Bedah	<ul style="list-style-type: none"> a. Biopsy (pengambilan jaringan) b. Ektirpasi Kista Ateroma/ Lipoma c. Ekstraksi Kuku, roserplasty d. Granuloma Pyogenikum e. Angkat K-Wire dengan Hekting f. Cysta Atherom g. Vena seksi h. Pemasangan WSD i. Ektirpasi fibroma j. Enuclatie kista k. Amputasi jari l. Vasektomi

b. Jenis pelayanan tindakan medis operatif kategori sedang, meliputi :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Hernia dengan komplikasi b. Hypospadia
2.	Digestif	<ul style="list-style-type: none"> a. Apendektomi dengan komplikasis b. Herniorraphy pd hernia incarcerate/

		strangulate dengan/tanpa pemasangan mesh
3.	Gigi dan Mulut	<ul style="list-style-type: none"> a. Blok resectie b. Etirpatie plunging ranula c. Fraktur rahang simple d. Reposisi fixatie (compucate) e. Enucleasi kista ≥ 3 cm f. Biopsy intra osseous g. Ekstraksi multiple ($>- 5$ gigi) h. Debridement i. Labioplasti j. Reposisi dislokasi temporo
4.	Kebidanan dan Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adenolisis b. Exflorasi vagina c. Kistektomi d. Kolpodeksis e. Manchester fortegil f. Myomectomy g. Repair fistel h. Salpingofortektomi i. Seksio sesaria
5.	Mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Congenital fomix plastic b. ECCE dengan atau tanpa IOL c. SICS (Small Incisional Cataract surgern d. Rekanalisisasi rupture e. Symblepharon f. Repair ekstropion / entropion. g. Insisi hordeolum ahalazion besar h. Eksisi granuloma sedang/ besar i. Insisi ateroma > 5 mm

6	Urology	a. Debridement Fornier Ganggren b. Vesicolithotomi
7	Orthopedi	g. Repair Ruptur tendon h. Pengangkatan Ganglion poplitea
8	Saraf	a. Repair Nervus Perifer
9	Bedah	a. Eksisi Keloid > 5 cm b. Ektirpasi Kista Aterom / Lipoma / Ganglion > 2 cm c. Insisi Abses Glutea / Mammae
10		a. Repair fistel urthra

c. Jenis pelayanan tindakan medis operatif kategori berat adalah sebagai berikut:

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	Atresia ani
2.	Digestif	a. Eksplorasi koledokus b. Herniatomi bilateral c. Kolesistektomi d. Laparatomi eksplorasi e. Reseksi anastomosis usus f. Transeksi esophagus
3.	Gigi dan Mulut	a. Arthoplasty b. Fraktur rahang multiple/ kompleks c. Orthognatie surgery d. Resectie rahang e. Incise abses true and true f. Radikal kuretase g. Odontectomy >= 3 gigi

		<ul style="list-style-type: none"> h. Bone grafting i. Arthoroplasty j. Cold well luck
4.	Kebidanan dan Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hystrekctomy total b. Laparatomy VC c. Operasi perineum d. Operasi tumor jinak e. Reseksi adenomiosis f. Salpingoophorectomy g. Laparatomy Percobaan h. Seksio i Hystrekctomy partial <ul style="list-style-type: none"> i. Kehamilan ektopik
5.	Mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Anterior / posterior b. Cyclodialysa c. Goniotomi d. Tumor ganas/ adnesa luas e. Blekatoplasti f. Phacoemulsification g. Repair rupture cornea h. Repair rupture sklera dan kornea sklera i. Ekstraksi benda asing (corpus) dari segmen anterior j. Iridectomy k. Eviserasi l. E nukleasi m. Repair ruptur palpebra berat
6.	Onkology	<ul style="list-style-type: none"> a. Amputasi eksisi kista b. Eksisi mamma aberrant c. Hemiglosek d. Isthmolobektomi e. Mandibulektomi partialis f. Masilektomi simleks g. Parotidektomi h. Pembedahan

		<ul style="list-style-type: none"> i. Salpingo oophorektomi bilateral j. Tiroidektomi total/ near total
7.	Orthopedic	<ul style="list-style-type: none"> a. Koreksi CTEV b. Open reduksi fraktur dengan fiksasi internal (ORIF) c. Open reduksi fraktur dengan fiksasi external (OREF) d. Repair Ruptur tendon multiple jari-jari tangan
8.	Plastic	<ul style="list-style-type: none"> a. Eksisi hemangioma kompleks b. Fraktur maksila/ zygoma c. Kontraktur kompleks d. Labiopalatoplasti bilateral e. Rekonstruksi defek / kelainan f. Salvaging operasi mikro g. Skin grafting yang luas h. Uretroplasti
9.	THT	<ul style="list-style-type: none"> a. Angiofibroma nasofaring b. Dekompresia fasialis c. Fare head flap d. Faringotomi e. Laringo fisur/ eksplorasi f. Mastoidektomi radikal g. Myringoplasty h. Neurektomi saraf vidian i. Parotidektomi j. Pharyngeal flap k. Pronto etmoidektomi l. Rinotomi lateralis
10.	Urology	<ul style="list-style-type: none"> a. Divertikulektomi b. E nukleasi kista ginjal c. Fistula uterovesika d. Internal urethrotomi e. Lithotripsy f. Nefropexie g. Nefrostomi open h. Operasi peyronie i. Orchidektomi ligasi tinggi

		j. Orchidopexi k. Open Prostatektomi l. Psoas hiscth/ boari flap m. Pyelolithotomi n. Pyeloplasty o. Rekontruksi blassemeck p. Rekontruksi vesika q. Reparasi fistula vesiko r. Reseksi partial vesika s. Reseksi urachus t. Sistoplasti reduksi u. Uretero sigmoidostomi v. Uretero ureterostomi w. Ureterocutaneostomi x. Ureterolithotomi y. Urethrolithotomi
11.	Vaskuler	b. Simpatektomi lumbal/ thoracal c. tumor pembuluh darah d. repair pembuluh darah/ arteri dengan / tanpa graft vena

1. Tarif Medik Operatif Khusus :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (RP)
1	Anak	a. Atresia Esofagus	6.000.000,-
		b. Duhamel (Operasi Usus)	6.000.000,-
		c. Postero Sagital Aneroctoplasty (PSARP)	6.000.000,-
		d. Splenektomi Partial	7.500.000,-

2	Digestif	a. Gastrectomi (Bilroth 1&2)	5.000.000,-
		b. Koledoko Jejunostomi	5.000.000,-
		c. Laparaskopik Kolesistektomi	7.500.000,- 4.000.000,-
		d. Megakolon Hierchprung	6.000.000,-
		e. Miles Operation	6.000.000,-
		f. Hartmann operation	5.000.000,-
		g. Pankreaktektomi	7.500.000,-
		h. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	5.000.000,-
		i. Reseksi Hepar	4.000.000,-
		j. Splenektomi	
3	Gigi dan Mulut	a. Refracturing Mal Union	5.000.000,-
		b. Fraktur Mid Facial	5.000.000,-
		c. Mandibulektomi Totalis	5.000.000,-
		d. Implant per Unit	8.000.000,-
4	Kebidanan dan Kandungan	a. Debulking	5.000.000,-
		b. Histrecktomy Radikal	6.300.000,-
		c. Laparascopy Operatif	7.500.000,-
		d. Operasi Tumor Ganas Ovarium	6.000.000,- 5.000.000,-
		e. Surgical Staging	6.000.000,-
		f. Vulvektomi	
5	Mata	a. Ablatio Retina	5.000.000,-
		b. Dekompresi	4.000.000,-
		c. Fraktur Tripodo / Multiple	7.000.000,-

		d. Orbitotomi Lateral	5.000.000,-
		e. Rekontruksi Kelopak Berat	5.000.000,-
		f. Rekontruksi Orbita Congenital	6.000.000,-
		g. Rekontruksi Saket Berat	5.000.000,-
		h. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma	
		i. Vitrektomi	
6	Onkology	a. Deseksi Kelenjar Inguinal	5.000.000,-
		b. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	5.000.000,-
		c. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	5.000.000,-
		d. Glosektomi Totalis	5.000.000,-
		e. Hemiglosektomi + RND	5.000.000,-
		f. Hemipelvektomi	6.000.000,-
		g. Maksilektomi Totalis	5.000.000,-
		h. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	5.000.000,-
		i. Mandibulektomi Totalis	5.000.000,-
		j. Mastektomi Radikal	5.000.000,-
		k. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	5.500.000,-
		l. Pembedahan Forequarter	6.000.000,-
7	Orthopedi	a. Amputasi Forequarter	5.000.000,-
		b. Amputasi Hind Quarter	5.000.000,-
		c. Arthroscopy	5.000.000,-
		d. Fraktur yang kompleks	

		(Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	7.500.000,-
		e. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	6.000.000,-
		f. Microsurgery (tulang/saraf)	5.000.000,-
		g. Koreksi Scoliosis	8.000.000,-
		h. Koreksi Spondilitis	8.000.000,-
8	Paru	a. Paket A Bedah Paru terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Air Plumbage - Dikortikasi - Lobektomi - Muscle plumbage - Pnemonektomi - Segmentektomi 	25.000.000,-
		b. Paket B Bedah Paru, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Omentumpexy - Reseksi Trachea - Sleeve Lobektomi - Sleeve Pnemonektomi - Trakeoplasti 	25.000.000,-
9	Plastik	c. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate screw)	7.000.000,-
		d. Free Flap surgery	7.000.000,-
		e. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	6.000.000,-
			5.000.000,-

		f. Le-Ford advancement surgery	5.000.000,- 7.000.000,-
		g. Orthognatic surgery	
		h. Replantasi	
10	Saraf	a. Complicated Functional Neuro :	12.500.000,-
		- Stereotaxy sederhana	14.000.000,-
		- Stereotaxy kompleks	10.500.000,-
		- Percuteneus Kordotomi	9.000.000,-
		- P. Paraverteb/ visceral block	4.000.000,- 6.500.000,-
		b. Dekompresi saraf	5.000.000,-
		c. Dekompresi saraf tepi	
		d. Ekstirpasi Tumor Scalp/ Cranium	
		e. Koreksi Impresif fraktur sederhana :	7.500.000,- 8.000.000,-
		- Operasi kurang dari 1 jam	11.500.000,-
		- Operasi lebih dari 1 jam	12.000.000,-
		f. Kraniotomi + Bedah Mikro :	11.500.000,-
		- Operasi kurang dari 4 jam	10.500.000,-
		- Operasi lebih dari 4 jam	12.500.000,-
		g. Kraniotomi + Endoskopi	
		h. Kranioplasti / Koreksi Fraktur :	9.000.000,- 10.500.000,-
		- Operasi kurang dari 4 jam	

		- Operasi lebih dari 4 jam	9.000.000,-
	i.	Kraniotomi / trenpanasi konvensional	
		- Operasi kurang dari 4 jam	10.500.000,-
		- Operasi lebih dari 4 jam	9.000.000,-
			6.500.000,-
	j.	Neuroplasti/ anastomosis eksplorasi	12.500.000,-
		- Bedah Makro :	9.000.000,-
		• Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	
		• N. Cranalis / Spinalis Perifer	9.000.000,-
		- Bedah Konvensional	10.500.000,-
	k.	Neurektomi/ neurolise	
	l.	Operasi Tulang punggung :	12.500.000,-
		- Fusi korpus vertebrae	10.500.000,-
		• Approach Posterior	9.000.000,-
		• Approach Anterior	8.000.000,-
			7.000.000,-
		- Laminektomi	5.000.000,-
		• Sederhana	
		• Kompleks	
		•	9.000.000,-
		- Tumor Spinal	9.000.000,-
		• Daerah Kraniospinal	
		• Daerah Cervikal	7.000.000,-
		• Daerah Torakolumbal	
	m.	Pemasangan fiksasi interna	7.000.000,-
	n.	Pemasangan pintasan	

		<p>VA/VP Shunt</p> <p>o. Pemasangan Traksi Cervikal dan pemasangan halovest</p> <p>p. Rekontruksi meningeskel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraniel (anterior/posterior) - Spina bifida <p>q. Simple Functional surgery</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percutaneous Rhizotomy/ PRGR - Perc Facet Denervation dll <p>r. Ventrikulostomi / VE Drainage</p>	5.000.000,-
11	THT	<p>a. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery(FESS)</p> <p>b. Glosektomi Total</p> <p>c. Laringektomi</p> <p>d. Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor</p> <p>e. Radical Neck Desection</p> <p>f. Stapedektomi</p> <p>g. Temporal Bone Resection</p> <p>h. Timpano plastik</p>	<p>5.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>7.500.000,-</p> <p>7.500.000,-</p> <p>5.000.000,-</p>
12	Urology	<p>a. Adrenalektomi abdominotorakal</p> <p>b. Bladder Neck Incision</p> <p>c. Diseksi KGB Pelvis</p> <p>d. Divertikulektomi Vesika</p> <p>e. Epididimovasostomi</p> <p>f. Explorasi testis mikro</p>	<p>7.500.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>7.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p>

	surgery	6.000.000,-
	g. Extended Pyelolithotomi	6.000.000,-
	h. Horseshoe Kidney Koreksi	5.000.000,-
	i. Ileal Condoit (Bricker)	5.000.000,-
	j. Limfadenektomi	5.000.000,-
	Ileoinguinal	5.000.000,-
	k. Limfadenektomi	5.000.000,-
	Retroperitoneal	5.000.000,-
	l. Longitudinal	5.000.000,-
	Nefrolithotomi	7.500.000,-
	m. Mikrosurgeri (tulang / saraf)	7.500.000,-
		5.000.000,-
	n. Mikrosurgeri Ligasi Vena	5.000.000,-
	Sprematika	5.000.000,-
	o. Nefrektomi Partial	7.000.000,-
	p. Nefrektomi radikal	7.500.000,-
	q. Nefro Ureterektomi	5.000.000,-
	r. Nefrostomi Percutan	7.000.000,-
	s. Percutaneous	7.000.000,-
	Nephrolithostripsy (PCNL)	5.000.000,-
	t. Radikal Cystektomi	5.000.000,-
	u. Radikal Prostatektomi	5.000.000,-
	v. Rekontruksi Renovaskuler	5.000.000,-
	w. Repair vesico vagina fistel	5.000.000,-
	complex	5.000.000,-
	x. RPLND	7.500.000,-
	y. TUR prostat	7.500.000,-
	z. TUR Tumor Buli – buli	5.000.000,-
	aa.Ureteroneo Cystosthomi	5.000.000,-
	bb. Urtroplasty	
	cc. URS	
	dd. Bivalve nefrolithotomi	

7.500.000,-

13	Vaskuler	a. Aneurisma Aorta b. Arteri Carotis c. Arteri Renalis Stenosis d. Grafting pada Arterial Insufisiensi e. Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus f. Shunting : - Femoralis - Poplitea / tibialis - Splenorenal
----	----------	--

VIII. Tarif tindakan medis di ruang perawatan perhari

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Ringan			
	a. Kelas III	90,000	135,000	225,000
	b. Kelas III R.Intermediate, One day care	100,000	150,000	250,000
	c. Kelas II	110,000	165,000	275,000
	d. Kelas I	130,000	195,000	325,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	140,000	210,000	350,000
	d.Kelas Utama	150,000	225,000	375,000
	e.Kelas VIP	160,000	240,000	400,000
2	Sedang			
	a. Kelas III	130,000	195,000	325,000
	b. Kelas III R.Intermediate, One day care	140,000	210,000	350,000
	c. Kelas II	150,000	225,000	375,000
	d. Kelas I	160,000	240,000	400,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	170,000	255,000	425,000
	d.Kelas Utama	180,000	270,000	450,000
	e.Kelas VIP	190,000	285,000	475,000
3	Berat			
	b. Kelas III R.Intermediate, One day care	180,000	270,000	450,000
	c. Kelas II	190,000	285,000	475,000
	d. Kelas I	200,000	300,000	500,000
	f. Kelas I ,ICU/RR/Perinatologi	210,000	315,000	525,000
	d.Kelas Utama	220,000	330,000	550,000

e.Kelas VIP	230,000	345,000	575,000
-------------	---------	---------	---------

a. Jenis tindakan medis non operatif yang termasuk kategori **ringan**, adalah meliputi :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Anak	Mantoux test
2.	Bedah	1. Biopsy (pengambilan jaringan) 2. Pasang kateter 3. Rawat luka
3.	Gigi dan Mulut	1. Pencabutan gigi dengan dan tanpa injeksi 2. Pulpatomi 3. Penambalan gigi
4.	Kulit	1. Alergi test/ patch test 2. Condiloma accuminata 3. Injeksi kenacort/ ganglion 4. Insisi furunkel/ abses 5. Kaustik 6. Keratosis seboroika 7. Nekrotomi 8. Syringoma 9. Veruka vulgaris
5.	Mata	1. Anel/ canaliculi lacrimalis 2. Campusvisi 3. Sondage canaliculi lacrimalis 4. Spooling bola mata 5. Rawat luka ringan
6.	Kebidanan dan Kandungan	1. Papsmear (pengambilan secret) 2. Pasang/ angkat inplant (IUD) 3. Pasang pisarium 4. Pasang/ angkat tampon
7.	THT	1. Belog tampon 2. Corpus alienum 3. Cuci sinus (perawatan) 4. Punksi hematoma telinga 5. Irigasi telinga 6. Lobuloplasti 1 telinga 7. Nebulizer

		8. Parasetese telinga 9. Pengobatan epistaksis 10. Reposisi trauma hidung 11. Spoeling cerumen telinga
8.	Umum	1. Ekstraksi kalium oxalate 2. FNA 3. IPPB 4. Millium
9.	Urology	2. Businasi 3. Pasang kateter dengan penyulit 4. Water drinking test

b. Jenis tindakan medis non operatif yang termasuk dalam kategori **sedang** adalah :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Bedah	a. Pasang gips
2.	Gigi dan Mulut	a. Biopsy b. Epulis c. Insisi abses Intra Oral d. Operculectomy e. Fistulectomi
3.	Kulit	a. Dermabrasi b. Neuro Fibroma c. Nevus d. Skin tang e. Tandır Kulit
4.	Mata	a. Keratometri b. Biometri c. Rawat luka sedang/ berat d. Angkat jahitan di palpebra dan

		periobital e. Epilasi bulu mata f. Streak retinoscopy g. Patching h. Indirek optalmoscop
5.	Neurology	Pungsi lumbal
6.	Paru	Aspirasi efusi pleura
7.	Rehabilitasi medik	a. Akupunktur b. Fisioterapi dengan alat c. Terapi okupasi d. Terapi wicara
8.	THT	a. Cryosurgery b. Lobuloplasti 2 telinga

c. Jenis tindakan medis non operatif yang masuk kategori **berat**, terdiri dari :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Bedah	a. Injeksi haemoroid (termasuk obat) b. Injeksi varises (termasuk obat) c. Pungsi / irigasi pleura d. Reposisi fraktur/ dislokasi dengan anastesi local
2.	Gigi dan Mulut	e. Mucocele f. Pengisian dan perawatan saluran akar gigi g. Alveolectomi h. Qeepening sulcus i. Apek Reseksi j. Frenectomi k. Gingivectomi l. Fixasi eyelet

		m. Odontectomy dengan local anastesi n. Penutupan oroantral fistula o. Epulis p. Pencabutan gigi dengan komplikasi
3.	Kebidanan dan Kandungan	a. Kuretase b. Tubektomi
4.	Mata	a. Injeksi sub konjungtiva b. Prosedur diagnostik kornea : seraping, smear dan biopsy kornea c. USG mata d. Ekstraksi corpus kornea dengan komplikasi e. Irigasi bola mata
5.	Saraf	Brain mapping
6.	Onkology	Pemberian sitostatika/ kemoterapi

IX .	Kehamilan Ektopik Terganggu			
	a. Kelas III	750,000	2,250,000	3,000,000
	b. Kelas II	1,000,000	3,000,000	4,000,000
	c. Kelas I	1,250,000	3,750,000	5,000,000
	d. Kelas Utama	1,375,000	4,125,000	5,500,000
	e. Kelas VIP	1,500,000	4,500,000	6,000,000
X .	Sterilisasi			
	a. Kelas III	312,500	937,500	1,250,000
	b. Kelas II	437,500	1,312,500	1,750,000
	c. Kelas I	587,500	1,762,500	2,350,000
	d. Kelas Utama	650,000	1,950,000	2,600,000

	e. Kelas VIP	750,000	2,250,000	3,000,000
XI.	Kuretase di kamar operasi			
	a. Kelas III	500,000	1,500,000	2,000,000
	b. Kelas II	750,000	2,250,000	3,000,000
	c. Kelas I	875,000	2,625,000	3,500,000
	d. Kelas Utama	1,000,000	3,000,000	4,000,000
	e. Kelas VIP	1,125,000	3,375,000	4,500,000

Catatan:

Jasa Pelayanan tindakan Medik operatif terdiri dari Jasa Medik Operator, asisten operator.

Jasa Pelayanan Medik Operatif ditetapkan minimal 75 persen dari total Tarif

Jasa Medik Anaestesi nilainya sebesar seperdua bagian atau 50 perseratus dari jasa pelayanan operator.

Tindakan operasi kecil dengan anastesi umum atau lumbal atau pun lainnya, maka retribusi tarif ditambahkan dengan 25% dari jenis tindakan.

Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto) ditetapkan sebesar terencana ditambah

jasa pelayanan sebesar 25 %.

Tarif tersebut belum termasuk bahan dan Obat-obatan.

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
XII.	PEMERIKSAAN PENUNJANG			
1	EKG			
	a. Kelas III	45,000	30,000	75,000
	b. Kelas II	54,000	36,000	90,000
	c. Kelas I	66,000	44,000	110,000
	d. Kelas Utama	75,000	50,000	125,000
	e. Kelas VIP	81,000	54,000	135,000

2	USG			
	a. Kelas III	90,000	60,000	150,000
	b. Kelas II	120,000	80,000	200,000
	c. Kelas I	132,000	88,000	220,000
	d. Kelas Utama	150,000	100,000	250,000
	e. Kelas VIP	162,000	108,000	270,000
3	ENDOSCOPY			
	a. Kelas III	450,000	300,000	750,000
	b. Kelas II	510,000	340,000	850,000
	c. Kelas I	570,000	380,000	950,000
	d. Kelas Utama	630,000	420,000	1,050,000
	e. Kelas VIP	690,000	460,000	1,150,000
4	LAPARASCOPY			
	a. Kelas III	450,000	300,000	750,000
	b. Kelas II	510,000	340,000	850,000
	c. Kelas I	570,000	380,000	950,000
	d. Kelas Utama	630,000	420,000	1,050,000
	e. Kelas VIP	690,000	460,000	1,150,000
5	SPIROMETER			
	Dokter Spesialis	90,000	60,000	150,000
6	FOTO			
	a. Foto Terapi (paket 5 hari)			
	1. Kelas III	90,000	60,000	150,000
	2. Kelas II	150,000	100,000	250,000
	3. Kelas I	210,000	140,000	350,000
	4. Kelas Utama	270,000	180,000	450,000
	5. Kelas VIP	330,000	220,000	550,000
	b. Foto Diagnostik Polos			
	1. Kelas III	60,000	40,000	100,000
	2. Kelas II	75,000	50,000	125,000
	3. Kelas I	90,000	60,000	150,000
	4. Kelas Utama	105,000	70,000	175,000
	5. Kelas VIP	120,000	80,000	200,000

XIII.	TARIF TINDAKAN RADIOLOGI			
	TINDAKAN KECIL DENGAN FILM FUJI			
1	Thorax AP/PA	81,000	54,000	135,000
2	Thorax Lateral	81,000	54,000	135,000
3	Thorax Top Lordotik	81,000	54,000	135,000
4	Clavicula	81,000	54,000	135,000
5	Shoulder joint	81,000	54,000	135,000
	TINDAKAN SEDANG DGN FILM FUJI			
	BHP 1 Lembar penyinaran dua kali			
1	Extremitas Atas			
	Manus	99,000	66,000	165,000
	Wrist Joint	99,000	66,000	165,000
	Antebrachi	99,000	66,000	165,000
	Articulatio Cubiti	99,000	66,000	165,000
	Humerus	99,000	66,000	165,000
	Scapula	99,000	66,000	165,000
2	Extremitas Bawah			
	Pedis	99,000	66,000	165,000
	Ankle Joint	99,000	66,000	165,000
	Cruris	99,000	66,000	165,000
	Genu	99,000	66,000	165,000
	Femur	99,000	66,000	165,000
3	Hip Joint	99,000	66,000	165,000
4	Skulll	99,000	66,000	165,000
5	Mastoid	99,000	66,000	165,000
6	Foramen Optikum	99,000	66,000	165,000
7	Sinus Paranasalis	99,000	66,000	165,000
8	Posisi-posisi khusus kepala	99,000	66,000	165,000
9	TMJ	99,000	66,000	165,000
10	Mandibula	99,000	66,000	165,000
11	Dental	99,000	66,000	165,000
12	Orbita	99,000	66,000	165,000
13	Cervical	99,000	66,000	165,000

14	Cervicothoracal	99,000	66,000	165,000
15	Thoracolumbal	99,000	66,000	165,000
16	Lumbosacral	99,000	66,000	165,000
17	Abdomen Polos	99,000	66,000	165,000
18	Pelvis	99,000	66,000	165,000
19	Coccigeus	99,000	66,000	165,000
20	Foto Perbandingan	99,000	66,000	165,000
21	Foramen Obturatum	99,000	66,000	165,000
22	Inverted foto /Atresia Ani	99,000	66,000	165,000
23	Panoramik	99,000	66,000	165,000
XIV	TINDAKAN BESAR TANPA KONTRAS			
1	Cervical 4 posisi	202,800	135,200	338,000
2	Abdomen 3 Posisi	202,800	135,200	338,000
3	Vertebra 4 Posisi	202,800	135,200	338,000
XV.	TINDAKAN BESAR DENGAN KONTRAS			
1	BNO IVP	324,000	216,000	540,000
2	Osefagografi	324,000	216,000	540,000
3	OMD	324,000	216,000	540,000
4	Maag Duedenum	324,000	216,000	540,000
5	Colon in loop	324,000	216,000	540,000
6	Follow Through	324,000	216,000	540,000
7	Dacriosistografi	324,000	216,000	540,000
8	Cyalografi	324,000	216,000	540,000
9	Fistulografi	324,000	216,000	540,000
10	Uretrografi	324,000	216,000	540,000
11	Uretro Sistografi	324,000	216,000	540,000
12	Sistografi Retrograde	324,000	216,000	540,000
13	RPG	324,000	216,000	540,000
14	HSG	324,000	216,000	540,000
15	Mammografi	105,000	70,000	175,000

XVI	PEMERIKSAAN CANGGIH/KHUSUS			
1	USG Kepala	120,000	80,000	200,000
2	USG Abdomen Atas	120,000	80,000	200,000
3	USG Abdomen Bawah/ Kandungan	120,000	80,000	200,000
3	Thyroid	120,000	80,000	200,000
4	USG Mammae	150,000	100,000	250,000
5	USG MUSKULOSKELETAL	150,000	100,000	250,000
6	USG ColorDoppler	180,000	120,000	300,000
7	CT-SCAN			
	Kelompok I			
	a.CT-Scan Sinus	450,000	300,000	750,000
	b.CT-Scan Mastoid	450,000	300,000	750,000
	c.CT-Scan Extremitas Atas /Bawah	450,000	300,000	750,000
	d.CT-Scan Orbita	450,000	300,000	750,000
	e.CT-Scan Thyroid	450,000	300,000	750,000
	Kelompok II	510,000	340,000	850,000
	a.CT-Scan Kepala	510,000	340,000	850,000
	b.CT-Scan Cervikal	510,000	340,000	850,000
	c.CT-Scan Lumbal	510,000	340,000	850,000
	d.CT-Scan Pelvis	510,000	340,000	850,000
	e.CT-Scan Extremitas Atas/Bawah	510,000	340,000	850,000
	Kelompok III			
	a.CT-Scan Whole Abdomen	630,000	420,000	1.050,000
	b.CT-Scan Thorax	630,000	420,000	1.050,000
	c.CT-Scan Cardiac	630,000	420,000	1.050,000
	d.CT-Scan Lumbo-Sacraf	630,000	420,000	1.050,000
	e.CT-Scan Thoraco -Lumbal	630,000	420,000	1.050,000

XVII. TARIF RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Pemeriksaan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
1	Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Khusus	-		
	Abdomen 3 Posisi	120,000	80,000	200,000
	Analisa Jantung	180,000	120,000	300,000
	Appendikogram	225,000	150,000	375,000
	Arteriografi	912,000	608,000	1,520,000
	Cholecystrografi	300,000	200,000	500,000
	Fistulagrafi	120,000	80,000	200,000
	Hysterosalpingografi (HSG)	240,000	160,000	400,000
	Gastrografi	255,000	170,000	425,000
	Mamografi	345,000	230,000	575,000
	MCU	255,000	170,000	425,000
	Myelografi	225,000	150,000	375,000
	Oesophagusgrafi	252,000	168,000	420,000
	Phlebografi	210,000	140,000	350,000
	Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	255,000	170,000	425,000
	RPG	195,000	130,000	325,000
	Sistografi	255,000	170,000	425,000
	Survey Tulang	255,000	170,000	425,000
	Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/ Sakral/ Servikal/ Thorakal)	105,000	70,000	175,000
	Thorakal	210,000	140,000	350,000
	Uretrografi	120,000	80,000	200,000
	Usus Kecil / Besar	102,000	68,000	170,000
	X-Ray C Arm			

Catatan :

Tarif ICU adalah sebesar 2 kali tarif kelas yang dipilih atau ditempati sebelumnya

XVIII. PELAYANAN JANTUNG

No	Jenis Pemeriksaan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
1	Tindakan Penunjang			
	1. Echo	160,000	240,000	400,000
	2. Holter Monitoring	160,000	240,000	400,000

	3. Treadmill	180,000	270,000	450,000
	4. Carotid Duplek Doppler	160,000	240,000	400,000
	5. Vaskuler Doppler	160,000	240,000	400,000
	6. Carotid Doppler	160,000	240,000	400,000
	7. TEE	240,000	360,000	600,000
	8. Stress Echo Dobutamin	200,000	300,000	500,000
	9. Stress Echo Treadmill	200,000	300,000	500,000

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
XIX.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik			
A	HEMATOLOGI			
	1. Darah Rutin, terdiri dari:			
	Haemoglobin (HB)			
	Leukosit			
	Thrombosit			
	Eritrosit			
	Haemalokrit / PCV			
	MCH			
	MCHC			
	MCV			
	a. Kelas III	45,000	30,000	75,000
	b. Kelas II	52,800	35,200	88,000
	c. Kelas I	62,400	41,600	104,000
	d. Kelas Utama	67,200	44,800	112,000
	e. Kelas VIP	76,800	51,200	128,000
	2. Laju Endap Darah			
	a. Kelas III	9,000	6,000	15,000
	b. Kelas II	10,800	7,200	18,000
	c. Kelas I	12,000	8,000	20,000
	d. Kelas Utama	12,600	8,400	21,000
	e. Kelas VIP	13,800	9,200	23,000
	3. Masa Perdarahan			
	4. Masa Pembekuan Darah			
	Untuk Pembagian:			
	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,800	15,200	38,000
	c. Kelas I	24,000	16,000	40,000

	d. Kelas Utama	24,600	16,400	41,000
	e. Kelas VIP	25,800	17,200	43,000
B	Blood Smear			
	a. Kelas III	105,000	70,000	175,000
	b. Kelas II	111,000	74,000	185,000
	c. Kelas I	114,000	76,000	190,000
	d. Kelas Utama	117,000	78,000	195,000
	e. Kelas VIP	126,000	84,000	210,000
C	Aspirasi Sumsum Tulang			
	a. Kelas III	150,000	100,000	250,000
	b. Kelas II	156,000	104,000	260,000
	c. Kelas I	160,000	107,000	267,000
	d. Kelas Utama	163,000	109,000	272,000
	e. Kelas VIP	172,000	115,000	287,000
D	Urine Sederhana,+ Sedimen			
	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,800	15,200	38,000
	c. Kelas I	24,600	16,000	40,000
	d. Kelas Utama	24,600	16,400	41,000
	e. Kelas VIP	25,800	17,200	43,000

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
	Serologi /Imunologi			
	1. Tes Kehamilan			
	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,800	15,200	38,000
	c. Kelas I	24,000	16,000	40,000
	d. Kelas Utama	24,600	16,400	41,000
	e. Kelas VIP	25,800	17,200	43,000
	2. Faktor Rheumatoid			
	a. Kelas III	48,000	32,000	80,000
	b. Kelas II	52,200	34,800	87,000
	c. Kelas I	60,000	40,000	100,000
	d. Kelas Utama	75,600	50,400	126,000
	e. Kelas VIP	83,400	55,600	139,000
	3. WIDAL			
	a. Kelas III	48,000	32,000	80,000
	b. Kelas II	52,200	34,800	87,000
	c. Kelas I	60,000	40,000	100,000

	d. Kelas Utama	75,600	50,400	126,000
	e. Kelas VIP	83,400	55,600	139,000
	4. HBSag/ AB(RPHA)			
	a. Kelas III	68,000	57,000	125,000
	b. Kelas II	76,000	58,000	134,000
	c. Kelas I	82,000	65,000	147,000
	d. Kelas Utama	98,000	73,000	171,000
	e. Kelas VIP	115,000	80,000	195,000
	5. HBSag Elisa			
	a. Kelas III	78,000	52,000	130,000
	b. Kelas II	81,000	54,000	135,000
	c. Kelas I	93,000	62,000	155,000
	d. Kelas Utama	108,000	72,000	180,000
f	e. Kelas VIP	120,000	80,000	200,000
	6. HIV			
	a. Kelas III	45,000	30,000	75,000
	b. Kelas II	48,000	32,000	80,000
	c. Kelas I	51,000	34,000	85,000
	d. Kelas Utama	72,000	48,000	120,000
g	e. Kelas VIP	81,000	54,000	135,000
	Analisa Sperma Sederhana			
	a. Kelas III	72,000	48,000	120,000
	b. Kelas II	75,000	50,000	125,000
	c. Kelas I	81,000	54,000	135,000
	d. Kelas Utama	105,000	70,000	175,000
	e. Kelas VIP	117,000	78,000	195,000
	Analisa Gas Darah			
	a. Kelas III	95,000	80,000	175,000
	b. Kelas II	101,000	85,000	186,000
	c. Kelas I	110,000	91,000	201,000
	d. Kelas Utama	116,000	98,000	214,000
	e. Kelas VIP	120,000	105,000	225,000

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
	1. Sputum BTA			
	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,800	15,200	38,000
	c. Kelas I	24,000	16,000	40,000
	d. Kelas Utama	24,600	16,400	41,000
	e. Kelas VIP	25,800	17,200	43,000
J	Malaria			

	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,800	15,200	38,000
	c. Kelas I	24,000	16,000	40,000
	d. Kelas Utama	24,600	16,400	41,000
	e. Kelas VIP	25,800	17,200	43,000
K	Hitung Parasit Malaria			
	a. Kelas III	12,000	8,000	20,000
	b. Kelas II	13,200	8,800	22,000
	c. Kelas I	15,600	10,400	26,000
	d. Kelas Utama	19,800	13,200	33,000
	e. Kelas VIP	21,600	14,400	36,000
L	Pemeriksaan Trichomonas dan Monila			
	a. Kelas III	12,000	8,000	20,000
	b. Kelas II	13,200	8,800	22,000
	c. Kelas I	15,600	10,400	26,000
	d. Kelas Utama	19,800	13,200	33,000
	e. Kelas VIP	21,600	14,400	36,000
	Liguor Sederhana			
	a. Kelas III	72,000	48,000	120,000
	b. Kelas II	75,000	50,000	125,000
	c. Kelas I	81,000	54,000	135,000
	d. Kelas Utama	105,000	70,000	175,000
	e. Kelas VIP	117,000	78,000	195,000
M	Liguor Sedang			
	a. Kelas III	60,000	40,000	100,000
	b. Kelas II	69,000	46,000	115,000
	c. Kelas I	75,000	50,000	125,000
	d. Kelas Utama	90,000	60,000	150,000
	e. Kelas VIP	108,000	72,000	180,000
N	Pemeriksaan Faeses			
	a. Kelas III	24,000	16,000	40,000
	b. Kelas II	28,800	19,200	48,000
	c. Kelas I	33,600	22,400	56,000
	d. Kelas Utama	38,400	25,600	64,000
	e. Kelas VIP	46,800	31,200	78,000
O	Pemeriksaan Faeses Benzidin Test			
	a. Kelas III	12,000	8,000	20,000
	b. Kelas II	13,200	8,800	22,000
	c. Kelas I	15,600	10,400	26,000
	d. Kelas Utama	19,800	13,200	33,000
	e. Kelas VIP	21,600	14,400	36,000
P	Natrium			
	a. Kelas III	54,600	36,400	91,000

b. Kelas II	59,400	39,600	99,000
c. Kelas I	68,400	45,600	114,000
d. Kelas Utama	84,000	56,000	140,000
e. Kelas VIP	93,000	62,000	155,000

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
Q	Kalium			
	a. Kelas III	54,600	36,400	91,000
	b. Kelas II	59,400	39,600	99,000
	c. Kelas I	68,400	45,600	114,000
	d. Kelas Utama	84,000	56,000	140,000
	e. Kelas VIP	93,000	62,000	155,000
R	Clorida			
	a. Kelas III	54,600	36,400	91,000
	b. Kelas II	59,400	39,600	99,000
	c. Kelas I	68,400	45,600	114,000
	d. Kelas Utama	84,000	56,000	140,000
	e. Kelas VIP	93,000	62,000	155,000
S	Glukosa			
	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,500	15,000	37,500
	c. Kelas I	24,000	16,000	40,000
	d. Kelas Utama	25,200	16,800	42,000
	e. Kelas VIP	27,000	18,000	45,000
T	Bilirubin Total			
	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,800	15,200	38,000
	c. Kelas I	25,200	16,800	42,000
	d. Kelas Utama	33,000	22,000	55,000
	e. Kelas VIP	36,000	24,000	60,000
U	Bilirubin Direk			
	a. Kelas III	21,000	14,000	35,000
	b. Kelas II	22,800	15,200	38,000
	c. Kelas I	25,200	16,800	42,000
	d. Kelas Utama	33,000	22,000	55,000
	e. Kelas VIP	36,000	24,000	60,000
V	Protein Total			
	a. Kelas III	54,000	36,000	90,000
	b. Kelas II	57,000	38,000	95,000
	c. Kelas I	66,000	44,000	110,000
	d. Kelas Utama	69,000	46,000	115,000

	e. Kelas VIP	72,000	48,000	120,000
W	SGOT			
	a. Kelas III	54,000	36,000	90,000
	b. Kelas II	58,200	38,800	97,000
	c. Kelas I	66,600	44,400	111,000
	d. Kelas Utama	84,000	56,000	140,000
	e. Kelas VIP	93,600	62,400	156,000
X	SGPT			
	a. Kelas III	54,000	36,000	90,000
	b. Kelas II	58,200	38,800	97,000
	c. Kelas I	66,600	44,400	111,000
	d. Kelas Utama	84,000	56,000	140,000
	e. Kelas VIP	93,600	62,400	156,000
Y	Creatinin			
	a. Kelas III	34,800	23,200	58,000
	b. Kelas II	37,200	24,800	62,000
	c. Kelas I	43,200	28,800	72,000
	d. Kelas Utama	54,000	36,000	90,000
	e. Kelas VIP	60,000	40,000	100,000

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
Z	Ureum			
	a. Kelas III	34,800	23,200	58,000
	b. Kelas II	37,200	24,800	62,000
	c. Kelas I	43,200	28,800	72,000
	d. Kelas Utama	54,000	36,000	90,000
Aa	e. Kelas VIP	60,000	40,000	100,000
	Uric Acid			
	a. Kelas III	34,800	23,200	58,000
	b. Kelas II	37,200	24,800	62,000
	c. Kelas I	43,200	28,800	72,000
	d. Kelas Utama	54,000	36,000	90,000
	e. Kelas VIP	60,000	40,000	100,000
	Albumin			
	a. Kelas III	27,000	18,000	45,000
	b. Kelas II	27,000	18,000	45,000
	c. Kelas I	33,000	22,000	55,000
	d. Kelas Utama	39,000	26,000	65,000

	e. Kelas VIP	43,800	29,200	73,000
	Globulin			
	a. Kelas III	34,800	23,200	58,000
	b. Kelas II	37,200	24,800	62,000
	c. Kelas I	43,200	28,800	72,000
	d. Kelas Utama	54,000	36,000	90,000
	e. Kelas VIP	60,000	40,000	100,000
	Alkaline Phospat			
	a. Kelas III	34,800	23,200	58,000
	b. Kelas II	37,200	24,800	62,000
	c. Kelas I	43,200	28,800	72,000
	d. Kelas Utama	54,000	36,000	90,000
	e. Kelas VIP	60,000	40,000	100,000
	Kolesterol Total			
	a. Kelas III	30,000	20,000	50,000
	b. Kelas II	33,000	22,000	55,000
	c. Kelas I	36,000	24,000	60,000
	d. Kelas Utama	45,000	30,000	75,000
	e. Kelas VIP	49,800	33,200	83,000
	HDL			
	a. Kelas III	51,000	34,000	85,000
	b. Kelas II	54,000	36,000	90,000
	c. Kelas I	58,200	38,800	97,000
	d. Kelas Utama	63,000	42,000	105,000
	e. Kelas VIP	69,000	46,000	115,000
	LDL			
	a. Kelas III	51,000	34,000	85,000
	b. Kelas II	54,000	36,000	90,000
	c. Kelas I	58,200	38,800	97,000
	d. Kelas Utama	63,000	42,000	105,000
	e. Kelas VIP	69,000	46,000	115,000

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
	a. Kelas III	33,000	22,000	55,000
	b. Kelas II	36,000	24,000	60,000
	c. Kelas I	45,000	30,000	75,000
	d. Kelas Utama	49,800	33,200	83,000

e. Kelas VIP	54,000	36,000	90,000
Gamma GT			
a. Kelas III	59,400	39,600	99,000
b. Kelas II	64,800	43,200	108,000
c. Kelas I	75,000	50,000	125,000
d. Kelas Utama	93,600	62,400	156,000
e. Kelas VIP	103,800	69,200	173,000
HbA1c			
a. Kelas III	120,000	80,000	200,000
b. Kelas II	126,000	84,000	210,000
c. Kelas I	135,000	90,000	225,000
d. Kelas Utama	141,000	94,000	235,000
e. Kelas VIP	150,000	100,000	250,000
Narkoba	90,000	60,000	150,000

No	PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
XX.	PELAYANAN PERSALINAN			
1	Persalinan Tanpa Penyulit (Normal)			
	a. Bidan			
	1). Kelas III	180,000	270,000	450,000
	2). Kelas II	200,000	300,000	500,000
	3). Kelas I	240,000	360,000	600,000
	4). Kelas Utama	280,000	420,000	700,000
	5). VIP	300,000	450,000	750,000
	b. Dokter Umum			
	1). Kelas III	200,000	300,000	500,000
	2). Kelas II	220,000	330,000	550,000
	3). Kelas I	240,000	360,000	600,000
	4). Kelas Utama	260,000	390,000	650,000
	5). VIP	280,000	420,000	700,000
	c. Dokter Spesialis			
	a. Kelas III	300,000	450,000	750,000
	b. Kelas II	340,000	510,000	850,000
	c. Kelas I	380,000	570,000	950,000
	d. Kelas Utama	440,000	660,000	1,100,000
	e. Kelas VIP	500,000	750,000	1,250,000
2	Persalinan dengan Penyulit(Pervaginam)			

	1). Kelas III	220,000	330,000	550,000
	2). Kelas II	310,000	465,000	775,000
	3). Kelas I	440,000	660,000	1,100,000
	4). Kelas Utama	480,000	720,000	1,200,000
	5). VIP	520,000	780,000	1,300,000
3	Partus Letak Bokong			
	a. Kelas III	240,000	360,000	600,000
	b. Kelas II	320,000	480,000	800,000
	c. Kelas I	360,000	540,000	900,000
	d. Kelas Utama	380,000	570,000	950,000
	e. Kelas VIP	400,000	600,000	1,000,000
4	Partus Ekstraksi Vacuum			
	a. Kelas III	280,000	420,000	700,000
	b. Kelas II	320,000	480,000	800,000
	c. Kelas I	360,000	540,000	900,000
	d. Kelas Utama	400,000	600,000	1,000,000
	e. Kelas VIP	440,000	660,000	1,100,000
5	Kuretase di Ruang VK			
	1). Dokter Spesialis	160,000	240,000	400,000
6	Poliklinik Obstetri dan Gynekologi			
	a. Pemeriksaan Obsgin :			
	1). Bidan	6,000	9,000	15,000
	2). Dokter Umum	12,000	18,000	30,000
	3). Dokter Spesialis	24,000	36,000	60,000
	b. Pemeriksaan Pap Smear			
	1). Bidan	8,000	12,000	20,000
	2). Dokter Umum	14,000	21,000	35,000
	3). Dokter Spesialis	24,000	36,000	60,000
	c. Pemeriksaan Secret Vagina			
	1). Bidan	8,000	12,000	20,000
	2). Dokter Umum	14,000	21,000	35,000
	3). Dokter Spesialis	24,000	27,000	60,000

No	PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
	d. Actopen			
	1). Bidan	6,000	9,000	15,000
	2). Dokter Umum	14,000	18,000	30,000
	3). Dokter Spesialis	20,000	30,000	50,000

	e. Pemasangan IUD			
	1). Bidan	14,000	21,000	35,000
	2). Dokter Umum	22,000	33,000	55,000
	3). Dokter Spesialis	28,000	42,000	70,000
	f. Pencabutan Susuk KB			
	1). Bidan	26,000	39,000	65,000
	2). Dokter Umum	32,000	48,000	80,000
	3). Dokter Spesialis	44,000	66,000	110,000
	g. Pencabutan IUD			
	1). Bidan	22,000	33,000	55,000
	2). Dokter Umum	50,000	75,000	125,000
	3). Dokter Spesialis	72,000	108,000	180,000
	h. Pil KB			
	1). Bidan	4,000	6,000	10,000
	2). Dokter Umum	6,000	9,000	15,000
	3). Dokter Spesialis	8,000	12,000	20,000
	i. Suntik KB			
	1). Bidan	8,000	12,000	20,000
	2). Dokter Umum	10,000	15,000	25,000
	3). Dokter Spesialis	14,000	21,000	35,000
	j. Hidrotubasi diluar bahan/obat			
	1). Bidan	22,000	33,000	55,000
	2). Dokter Umum	44,000	66,000	110,000
	3). Dokter Spesialis	60,000	90,000	150,000
	k. Ganti Kass Luka Operasi			
	1). Bidan	8,000	12,000	20,000
	2). Dokter Umum	10,000	15,000	25,000
	3). Dokter Spesialis	12,000	18,000	30,000
	l. Cabut Benang (Perbenang)			
	1). Bidan	2,000	3,000	5,000
	2). Dokter Umum	4,000	6,000	10,000
	3). Dokter Spesialis	14,000	21,000	35,000

No	Jenis Tindakan	JASA SARAN A (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
XXI	TARIF TINDAKAN MEDIS PADA TELINGA,HIDUNG DAN			
.	TENGGOROKAN			
1	Telinga			

	a. Pembersihan cairan Telinga	20,000	30,000	50,000
	b. Pembersihan serumen telinga	20,000	30,000	50,000
	d.Pengambilan Benda asing di telinga	40,000	60,000	100,000
	e. Punksi hematoma telinga	40,000	60,000	100,000
	f.Pengambilan granuloma telinga(kamar bedah)	200,000	300,000	500,000
	g. Insisi bisul telinga (kamar bedah)	200,000	300,000	500,000
	i. Audiometri	44,000	66,000	110,000
2	Hidung			
	a.Pengambilan Benda asing di hidung	40,000	60,000	100,000
	b. Insisi abses septum nasi (kamar bedah)	200,000	300,000	500,000
	c. Irigasi sinus maksilaris	210,000	315,000	525,000
	e. Pemasangan tampon anterior hidung	40,000	60,000	100,000
	f. Pemasangan tampon posterior (kamar bedah)	100,000	150,000	250,000
	g. Polipektomi dengan anasthesi satu sisi	320,000	480,000	800,000
	h.Endoskopi hidung	40,000	60,000	100,000
	i.Laringoskopi	40,000	60,000	100,000
3	Tenggorokan			
	a. Pengambilan benda asing di tenggorokan(Lokal)	40,000	60,000	100,000
	a. Pengambilan benda asing di tenggorokan (Bius)	200,000	300,000	500,000
	b. Punksi dan insisi abses peritonsil (local)	200,000	300,000	500,000

XXII	TARIF TINDAKAN MATA			
	a. Funduscopy direck	20,000	30,000	50,000
	b. Refraksi anomaly	28,000	42,000	70,000
	c. Test buta warna	16,000	24,000	40,000
	d. Slip Lamp	28,000	42,000	70,000
	e. Fluonesein	28,000	42,000	70,000
	f. Tonometri	20,000	30,000	50,000
	g. Autoreff	16,000	24,000	40,000
XXII I	TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
	a.Pemeriksaan/konsultasi umum	24,000	36,000	60,000
	b. Pencabutan gigi sulung dengan	20,000	30,000	50,000

	topikal anasthesi			
	c. Pencabutan gigi sulung dengan local anasthesi	40,000	60,000	100,000
	d. Pengelolaan pasca operasi	40,000	60,000	100,000
	e. Polishing	20,000	30,000	50,000
	f. Scaling Rahang Atas	80,000	120,000	200,000
	g. Scaling Rahang Bawa	80,000	120,000	200,000
	h. Pencabutan gigi tetap	32,000	48,000	80,000
	i. Eksisi biopsy	100,000	150,000	250,000

No	Jenis Tindakan	JASA SARAN A (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
	a. Pengelolaan dry socket	80,000	120,000	200,000
	b. Tumpatan amalgam dari satu permukaan	60,000	90,000	150,000
	c. Scaling dan root planing per regio	40,000	60,000	100,000
	d. Reparasi / rebasing / relining	78,000	117,000	195,000
	e. GTS akrilik, plat elemen pertama *	130,000	195,000	325,000
	f. GTS akrilik, plat elemen berikutnya *	54,000	81,000	135,000
	g. Kuretasi perodontal pocket per regio	54,000	81,000	135,000
	h. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	54,000	81,000	135,000
	i. Odontectomy kelas I	300,000	450,000	750,000
	j. Alveolectomy per region	140,000	210,000	350,000
	k. Pengelolaan kiste kecil	160,000	240,000	400,000
	l. Operasi tumor kecil	160,000	240,000	400,000
	m. Pengelolaan dento alveolar	160,000	240,000	400,000
	n. Frenectomy	160,000	240,000	400,000
	o. Operculectomy	160,000	240,000	400,000
	t. Curretage socket	34,000	51,000	85,000
4	Tindakan Berat			
	a. Gigi tiruan lengkap akrilik/ rahang (11 elemen)	440,000	660,000	1,100,000
	b. Gigi tiruan rangka logam elemen pertama *	320,000	480,000	800,000
	c. Gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama *	80,000	120,000	200,000
	d. Gigi tiruan cekat mahkota jembatan per elemen (logam) *	220,000	330,000	550,000
	e. Obturator	220,000	330,000	550,000

f.	Tumpatan dengan logam tuang/ keramik	220,000	330,000	550,000
g.	Operasi flat	200,000	300,000	500,000
h.	Gingivectomy	160,000	240,000	400,000
i.	Gingivoplasty	160,000	240,000	400,000
j.	Periodontal splinting	160,000	240,000	400,000
k.	Marsupialisasi	220,000	330,000	550,000
l.	Extra oral fisula	140,000	210,000	350,000
m.	Pengelolaan luka sayat/ debridement	120,000	180,000	300,000
n.	Sequestratomy	140,000	210,000	350,000
o.	Odontectomy kelas II	500,000	750,000	1,250,000
p.	Odontectomy kelas III	800,000	1,200,000	2,000,000
q.	Fiksasi dengan kawat	160,000	240,000	400,000
r.	Pembuangan torus	160,000	240,000	400,000
s.	Pengelolaan kista jakeras dengan enukleonsi	160,000	240,000	400,000
t.	Replantasi gigi	200,000	300,000	500,000
u.	Jahit bibir	60,000	90,000	150,000
v.	Jahit lidah	70,000	105,000	175,000
w.	Palatum	80,000	120,000	200,000
x.	Jahit pasca pencabutan / operasi kecil	40,000	60,000	100,000
y.	Spulling sinus dry socket	200,000	300,000	500,000

Catatan * Tindakan tersebut belum termasuk Lab dan Ongkir.

XXIV.TARIF GIGI SPESIALIS KONSERVASI

	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah Tarif
1	Pemeriksaan	30,000	45,000	75,000
	TAMBALAN			
2	Komposit kecil (klas 3 dan 5)	80,000	120,000	200,000
3	Komposit sedang (klas 1)	100,000	150,000	250,000
4	Komposit besar (klas 2,4,6)	120,000	180,000	300,000
5	Inlay direct	120,000	180,000	300,000
6	Pembongkaran Mahkota	60,000	90,000	150,000

7	Penyemenan dengan GIC	40,000	60,000	100,000
8	Penyemenan dengan Resin komposit	50,000	75,000	125,000
9	Tumpatan GIC kecil	60,000	90,000	150,000
10	Tumpatan GIC besar	80,000	120,000	200,000
11	Fissure Sealent	80,000	120,000	200,000
12	Topical Fluor / rahang	60,000	90,000	150,000
	ENDODONTIK			
13	Pulp capping	50,000	75,000	125,000
14	Retreatment akar tunggal tidak termasuk PSA	80,000	120,000	200,000
15	Retreatment akar ganda tidak termasuk PSA	102,000	153,000	255,000
16	Insisi untuk Drainase	60,000	90,000	150,000
17 a	RCT 1 saluran akar (1 visit)	400,000	600,000	1,000,000
B	RCT multi visit	109,000	163,500	272,500
18	RCT 2 saluran akar (1 Visit)	520,000	780,000	1,300,000
19	RCT 3 saluran akar (1 Visit)	600,000	900,000	1,500,000
20	RCT 4 saluran akar (1 Visit)	680,000	1,020,000	1,700,000
	BEDAH			
21	Apeksreseksi tidak termasuk PSA	760,000	1,140,000	1,900,000
22	Apekskuretase	680,000	1,020,000	1,700,000
23	Penutupan bifurkasi dg MTA/ Apeksifikasi diluar PSA	300,000	450,000	750,000
24	Bicuspidisasi	120,000	180,000	300,000
25	Hemiseksi	320,000	480,000	800,000
26	Implant tidak termasuk Lab + ongkir	3,200,000	4,800,000	8,000,000
	ESTETIK			
27	Inlay Indirect & Onlay Porselen (belum termasuk Lab)	280,000	420,000	700,000
28	Crown Porselen (belum termasuk Lab)	280,000	420,000	700,000
29	Crown PFM (belum termasuk Lab)	280,000	420,000	700,000
30	Bleaching eksternal	600,000	900,000	1,500,000
31	Bleaching internal	110,000	165,000	275,000
32	Veneer Direct (pergigi)	140,000	210,000	350,000
33	Veneer indirect (per gigi) *(belum termasuk Lab)	400,000	600,000	1.000.000
	Tindakan Lainnya			

1	Crown sementara (belum termasuk Lab)	40,000	60,000	100,000
2	Pasak unfabricated			
	a. Metal	52,000	78,000	130,000
	b. Pasakfiber	100,000	150,000	250,000
	c. Custom / tuang (belum termasuk Lab)	80,000	120,000	200,000
3	Pengelolaan Pasca Operasi	40,000	60,000	100,000

No	PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIP (Rp)
XXV.	Rehabilitasi Medik/Fisioterapi			
	Exsercise	30,000	45,000	75,000
	Sinar Infra Red	20,000	30,000	50,000
	TENS	20,000	30,000	50,000
	Fibrator	20,000	30,000	50,000
	Message Jeneral	100,000	150,000	250,000
XXVI.	Pelayanan Lainnya			
1	Pelayanan Ambulance			
	a. Dalam Kota			
	a. Kelas III	50,000	50,000	100,000
	b. Kelas II	75,000	75,000	150,000
	c. Kelas I	90,000	90,000	180,000
	d. Kelas Utama	100,000	100,000	200,000
	e. Kelas VIP	125,000	125,000	250,000
	b. Luar Kota	-	-	
	a. Kelas III	125,000	125,000	250,000
	b. Kelas II	150,000	150,000	300,000
	c. Kelas I	175,000	175,000	350,000
	d. Kelas Utama	190,000	190,000	380,000
	e. Kelas VIP	200,000	200,000	400,000
2	Pelayanan Mobil Jenazah	-	-	
	a. Dalam Kota	-	-	
	a. Kelas III	75,000	75,000	150,000
	b. Kelas II	90,000	90,000	180,000
	c. Kelas I	100,000	100,000	200,000
	d. Kelas Utama	125,000	125,000	250,000
	e. Kelas VIP	140,000	140,000	280,000
	b. Luar Kota	-	-	
	a. Kelas III	125,000	125,000	250,000
	b. Kelas II	150,000	150,000	300,000
	c. Kelas I	175,000	175,000	350,000

d. Kelas Utama	190,000	190,000	380,000
e. Kelas VIP	200,000	200,000	400,000

Catatan :

Yang termasuk Luar Kota:(di luar Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Airmadidi).

- Setiap penambahan 10 km dikenakan tambahan biaya Rp.50.000,-
- Untuk penggunaan Mobil Jenazah dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp.100.000,-

**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
 Persampahan/Kebersihan**

a.	Rumah Tinggal : 1. Bangunan semi permanen 2. Bangunan semi permanen bertingkat 3. Bangunan permanen (dalam kompleks Perumahan) 4. Bangunan permanen (diluar kompleks Perumahan) 5. Bangunan permanen bertingkat didesa 6. Bangunan permanen bertingkat dikota	Rp.2.500,-per bulan Rp.3.500,- per bulan Rp.10.000,-per bulan Rp. 7.500,-per bulan Rp.15.000,-perbulan Rp. 25.000,-perbulan
b.	Rumah Kost/ Asrama : 1. hunian s/d 10 orang 2. hunian lebih dari 11-25 orang 3. hunian lebih dari 26- 50 orang 4. hunian lebih dari 51 orang	Rp. 20.000,-per bulan Rp. 40.000,-per bulan Rp.75.000,- per bulan Rp. 150.000,-per bulan
c.	Penginapan/hotel : 1. Penginapan wisma, losmen, cottage dan sejenisnya 2. hotel melati 3. hotel bintang I 4. hotel bintang II 5. hotel bintang III 6. hotel bintang IV 7. hotel bintang V	Rp.40.000,-per bulan Rp.50.000,-per bulan Rp.150.000,-per bulan Rp.200.000,-perbulan Rp.250.000,-perbulan Rp.750.000,-perbulan Rp.750.000,-perbulan
d.	Restoran	Rp.150.000,-per bulan

e.	Rumah makan	Rp.100.000,-perbulan
f.	Kios makanan	Rp.50.000,-perbulan
g.	Rumah makan tidak tetap dan/atau penjual makanan lainnya (kaki lima) tiap hari	Rp. 5.000,-perhari
h.	Rumah sakit / Pelayanan kesehatan:	
	1. rumah sakit umum swasta Type A	Rp.300.000,-perbulan
	2. rumah sakit umum swasta Type b	Rp.250.000,-perbulan
	3. rumah sakit umum swasta Type c	Rp200.000,-perbulan
	4. rumah sakit umum bersalin swasta	Rp.200.000,-perbulan
	5. apotik	Rp. 50.000,-perbulan
	6. tempat praktek dokter	Rp. 50.000,-perbulan
	7. raboratorium klinik	Rp.200.000,-perbulan
	8. kios penjual dirumah sakit	Rp. 50.000,-perbulan
i.	Gudang :	
	1. gudang besar lebih dari 500 m2	Rp.300.000,-perbulan
	2. gudang sedang 101 s/d 500 m2	Rp.200.000,-perbulan
	3. gudang kecil sampai dengan 100 m2	Rp.100.000,-perbulan
j.	Bioskop	
k.	Kantor Perusahaan Swasta :	
	1. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas di bawah 75 M2	Rp. 30.000,-perbulan
	2. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas di atas76 M2	Rp.40.000,-perbulan
	3. bangunan bertingkat luas s/d 76 M2	Rp. 40.000,-perbulan
	4. bangunan bertingkat luas diatas 75 M2	Rp. 75.000,-perbulan
l.	Toko	
	1. luas bangunan sampai dengan 25 m2	Rp. 40.000,-perbulan
	2. luas bangunan 26 M2- 50 M2	Rp. 50.000,-perbulan
	3. luas bangunan diatas 51 -100 M2	Rp. 70.000 ,-perbulan
	4. luas bangunan diatas 100 – 400 M2	Rp. 150.000,-perbulan
m.	Swalayan :	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. luas bangunan diatas 400- 1.000 M2 2. luas bangunan di atas 100 – 400 M2 	<p>Rp. 300.000,-perbulan</p> <p>Rp . 500.000,-perbulan</p>
n.	<p>Salon :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salon kecantikan dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3 orang 2. salon kecantikan dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 4 orang 3. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3 orang 4. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 4 orang 	<p>Rp. 30.000,-perbulan</p> <p>Rp. 50.000,-perbulan</p> <p>Rp. 10.000,-perbulan</p> <p>Rp. 10.000,-perbulan</p>
o.	Pub, Karoke dan diskotik	
p.	<p>Bengkel / tempat Reparasi dan service :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bengkel /tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua 2. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda empat 3. bengkel radio, TV dan elektronik lainnya 4. tempat cuci mobil 	<p>Rp. 50.000,-perbulan</p> <p>Rp. 80.000,-perbulan</p> <p>Rp. 10.000,-perbulan</p> <p>Rp. 30.000,-perbulan</p>
q.	Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan pengolahan bahan-bahan dagangan.	Rp. 80.000,-perbulan
r.	<p>Pabrik / Industri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pabrik besar 2. pabrik sedang 	<p>Rp. 500.000,-perbulan</p> <p>Rp. 300.000,-perbulan</p>

	3. pabrik kecil	Rp. 200.000,-perbulan
s.	Warung :	
	1. warung sedang	Rp. 15.000,-perbulan
	2. warung kecil	Rp. 5.000,-perbulan
t.	Setiap pemakai ruangan/ kios tetap di pasar	
u.	setiap pemakai pelaksana di pasar :	
	1. pelataaran tertutup ukuran/ 1 (satu)	Rp. 2.000,-/hari pasar
	2. pelataran terbuka ukuran / 1 (satu) m2	Rp. 2.000,-/hari pasar
	3. pedagang buah buahan/ sayuran	Rp. 2.000,-/hari pasar
v.	Pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1 M ²	Rp. 100.000,-
w.	Pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truck sampah	Rp. 150.000,-perbulan

Nonke **BUPATI MINAHASA UTARA**


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN